



P U T U S A N

Nomor : 40 / Pdt.G / 2011 / PN.PKL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1 **NURUL HUDA**, Pensiunan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Gang Marga Bakti No. 31, Rt.004, Rw.001, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;-----
- 2 **MOCH NAJIB BA'BUD**, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Baros No. 13, Rt.003, Rw.002, Kelurahan Baros, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;
- 3 **ABDULLAH NAUFEL BA'BUD**, Buruh, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Maninjau No. 4, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;-----
- 4 **LULUK FIRDAUSI**, Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Maninjau 4, Rt.001, RW.003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;-----
- 5 **CHAMIDAH BA'BUD**, Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Maninjau Gang 4.A/4, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 **CIKNING AZIZAH**, Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Keputran Gang 4 A/ No. 8, Rt.001, Rw.003, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;-----

6 **AMINAH SOFIATUL LATIFAH**, Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Otto Iskandardinata Gg. 4, No. 46, RT.001, Rw.005, Kelurahan Sokorejo, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII ;-----

8 **ABDULLAH THOHIR**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Gang 7/22, Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;-----

Dalam hal ini kesemuanya memberikan Kuasa kepada :-----

SUYOTO, S.H. Advokat/Legal Consultan, pada kantor **SUYOTO, S.H. & REKAN**, yang berkantor di Jl. Jenderal Sudirman Gang Pembangunan No. 18 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**Para Penggugat;---**

M E L A W A N

1. **Hajjah LAELA**, Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Bekasi, Bintara VII, Rt.001, Rw.002, Kelurahan Bintara, Kecamatan Bekasi Barat, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;-----

2. **SIDAH MOCHAMAD YAHYA**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Rt.03, Rw.02, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;-----

3. **ABDULLAH HASAN MOCHAMAD BA'BUD**, Pedagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Gg. 7 No. 12, Rt.003,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;-----

4. **LULUK MOCHAMAD BA'BUD**, Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin Gg. 7 No. 15, Rt.03, Rw.2, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;-----
5. **FARIDA**, Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Jl. H. Kasam, Rt.004, Rw.004, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;-----
6. **FAIZAH YUSUF**, Ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin Gg. 7, No. 15, Rt.003, Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;-----
7. **FATIMAH YUSUF BA'BUD**, Wiraswasta, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin Gg. 7, No. 15, Rt.003, Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;-----
8. **FADHELUN**, swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Dr. Wahidin Noyontaan Gg. 7/15, Rt.003, Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VIII ;-----
9. **ABDUL MUTHOLIB USMAN BA'BUD**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Brebes, Jl. A. Yani No. 100, Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IX ;-----
10. **ABDILLAH USMAN BA'BUD**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004, Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat X ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **AISYAH USMAN BA'BUD**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004, Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XI ;-----
12. **ABUDAH USMAN BA'BUD**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004, Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XII ;-----
13. **ATIKAH USMAN BA'BUD**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Tondano Rt.004, Rw.002, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat XIII ;-----
14. **MUCHAMMAD FAUZI**, Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Noyontaan Gg. 7 No. 41, Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I ;----
15. **HASAN THAHIR**, Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Singkarak 10, Rt.005, Rt.002, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II ;-----
16. **NIKMAH**, tidak bekerja, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Singkarak No. 10, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III ;--
17. **FATIMAH**, Dagang, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pekalongan, Jl. Singkarak No. 12, Rt.005, Rw.002, Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV ;-----
18. Pemerintah Republik Indonesia -----
 - cq. Menteri Dalam Negeri ;-----
 - cq. Gubernur Jawa Tengah ;-----
 - cq. Walikota Pekalongan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Camat Pekalongan Timur ;-----
cq. Kepala Kelurahan Noyontaan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V ;-----

19. Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta-----

cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Wilayah Jawa Tengah di Semarang ;-----
cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pekalongan di Pekalongan, Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI ;-----

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI mohon disebut sebagai Para Tergugat; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari Jawaban Para Tergugat ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 16 Agustus 2011 dengan Register perkara Nomor : 40 / Pdt.G / 2011 / PN.Pkl. mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa almarhum **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD**, semasa hidupnya mempunyai 3 (tiga) orang istri masing-masing bernama :-----
 - 1.1 RABISAH ;-----
 - 1.2 SITI ;-----
 - 1.3 RASMI ;-----
2. Bahwa istri ke-1 (satu) almarhum **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD** yang bernama RABISAH (almarhumah) telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MUHAMAD bin ABDULLAH telah meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :-----

2.1 HASAN bin MUHAMAD ;-----

2.2 SALMAH binti MUHAMAD ;-----

2.3 AHMAD bin MUHAMAD ; dan-----

2.4 LULUK binti MOCHAMMAD BA'BUD (Tergugat IV) ;-----

3. Bahwa anak dari Muhamad bin Abdullah (almarhum) yang bernama HASAN bin MUHAMAD, telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak masing - masing bernama :-----

3.1 Hj. LAELA (Tergugat I) ;-----

3.2 ALI (telah meninggal dunia) ;-----

3.3 ABDULLAH HASAN MOCH BA'BUD (Tergugat III) ;-----

4. Bahwa anak Muhamad bin Abdullah (almarhum) yang bernama SALMAH binti MUHAMAD telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing - masing bernama :-----

4.1. ABDUL MUTHOLIB USMAN BA'BUD (Tergugat IX) ;-----

4.2. ABDILLAH USMAN BA'BUD (Tergugat X) ;-----

4.3. AISYAH USMAN BA'BUD (Tergugat XI) ;-----

4.4. ABUDAH USMAN BA'BUD (Tergugat XII) ;-----

4.5. ATIKAH USMAN BA'BUD (Tergugat XIII) ;-----

5. Bahwa anak dari Muhamad bin Abdullah (almarhum) yang bernama Ahmad bin Muhamad telah meninggal dunia dan semasa hidupnya belum dan/atau tidak pernah menikah ;-----

6. Bahwa anak dari Muhamad bin Abdullah (almarhum) yang bernama Luluk Mochamad Ba'bud (Tergugat IV) mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing - masing bernama :-----

6.1. FARIDA (Tergugat V) ;-----

6.2. FAIZAH YUSUF (Tergugat VI) ;-----

6.3. FATIMAH YUSUF BA'BUD (Tergugat VII) ;-----

6.4. FERIAL ;-----

6.5. FADHELUN (Tergugat VIII) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa istri ke-2 almarhum **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD** yang bernama SITI (almarhumah), telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu THOHIR bin ABDULLAH, telah meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang anak masing – masing bernama :-----
 - 7.1. AHMAD THOHIR (almarhum) ;-----
 - 7.2. FATIMAH (Turut Tergugat IV) ;-----
 - 7.3. NIKMAH (Turut Tergugat III) ;-----
 - 7.4. ABDULLAH THOHIR (Penggugat VIII) ;-----
 - 7.5. HASAN THAHIR (Turut Tergugat II) ;-----
8. Bahwa istri ke-3 (tiga) almarhum **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD** yang bernama RASMI (almarhumah), telah melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu masing – masing bernama :-----
 - 8.1. AHMAD bin ABDULLAH (almarhum) ;-----
 - 8.2. USMAN bin ABDULLAH (almarhum) ;-----
9. Bahwa AHMAD bin ABDULLAH, telah meninggal dunia dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing – masing bernama :-----
 - 9.1 ABU BAKAR (telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak dan/atau belum menikah) ;-----
 - 9.2 NURUL HUDA (Penggugat I) ;-----
 - 9.3 MOCH. NAJIB BA'BUD (Penggugat II) ;-----
 - 9.4 ABDULLAH NAUFAL BA'BUD (Penggugat III) ;-----
 - 9.5 LULUK FIRDAUSI (Penggugat IV) ;-----
 - 9.6 CHAMIDAH BA'BUD (Penggugat V) ;-----
 - 9.7 AMINAH SOFIATUL LATIFAH (Penggugat VI) ;-----
 - 9.8 CIKNING AZIZAH (Penggugat VII) ;-----

Sedangkan almarhum USMAN bin ABDULLAH hanya meninggalkan 1 (satu) orang anak yang bernama Muchammad Fauzi bin Usman (Turut Tergugat I) ;---
10. Bahwa semasa hidupnya almarhum **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD** selain meninggalkan ahli waris (keturunan) tersebut di atas, juga memiliki hak atas bidang tanah (**obyek sengketa**) sebagaimana ternyata dalam Buku C Desa No. 209, seluas ± 15,9 A (kurang lebih lima belas koma sembilan are) yang terletak di



Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang di atas namakan dan/atau dititipkan kepada anak angkatnya yang bernama **SIWAR** (almarhumah). dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Heni Tjoan, Tanah Milik K.H. Muhammad Lutfi bin Yahya, Tanah Milik Kusnan, Tanah Milik Agus S, Tanah Milik Uripto dan Tanah Milik Ali ;-----
- Sebelah Timur : Jalan Tondano ;-----
- Sebelah Setalan : Tanah Milik Budi Santoso; Tanah Milik Akhadi, -----
Tanah Milik Istito (Almarhum), Tanah Milik Suparni (almarhum) Tanah Milik Sukimah, Tanah Milik Arifin ;-
- Sebelah Barat : Tanah Milik Abdullah Syhab, Tanah Milik Fatimah ;----

Yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ;-----

11. Bahwa setelah meninggalnya almarhum **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD dan almarhumah SIWAR**, hak atas bidang tanah C Desa No. 209, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tercatat atas nama SIWAR tersebut, kurang lebih pada tahun 1986, para ahli waris (cucu) dari almarhum **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD** yang bernama AHMAD bin MUHAMAD (almarhum) dan Penggugat VIII, hendak mendaftarkan hak untuk pertama kali (Konversi) dan/atau mensertipikatkan hak atas tanah C.Desa No. 209 tersebut, kepada seluruh para ahli waris dari **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD**, di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan sampai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Tengah di Semarang, yang pada pokoknya hak atas bidang tanah tersebut bisa disertipikatkan ke seluruh para ahli waris **ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD**, dengan syarat harus menghadirkan ahli waris dari almarhumah **SIWAR** sebagai orang yang namanya tercatat dalam Buku C Desa No. 209 tersebut di atas ;
12. Bahwa pada tahun 1996 akhir, Yusuf Jafar suami dari Tergugat IV ayah dari Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, memberi inisiatif kepada Penggugat VIII, dan Ahmad Bin Muhammad (almarhum) untuk mencari ahli waris Siwar, dengan maksud untuk mempermudah proses pensertipikatan (pendaftaran hak) atas bidang tanah sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, tercatat atas nama **SIWAR**, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, kepada seluruh para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ;-----



13. Bahwa pada tahun 1997, Penggugat VIII dan Ahmad Bin Muhammad (almarhum) menjemput ahli waris Siwar yang bernama **HATTA SAUDARA** yang pada waktu itu bertempat tinggal di Kelurahan Bendan, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, untuk pindah rumah milik Ahmad Bin Muhammad yang berdiri di atas bidang tanah sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, tercatat atas nama **SIWAR**, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;-----
14. Bahwa setelah Ahmad Bin Muhamad meninggal dunia pada tahun 2001, para ahli waris dari Hasan Bin Muhamad, Salmah Binti Muhamad serta anak-anak dari Tergugat IV, meminta Hatta Saudara untuk meninggalkan rumah milik Ahmad Bin Muhammad tersebut, dengan memberi uang kompensasi dan/atau Tali Asih kepada Hatta Saudara uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dan pembayarannya di bayar secara bertahap ;-----
15. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII hendak mendaftarkan hak untuk pertama kali (Konversi) dan/atau mensertipikatkan harta waris (obyek sengketa) peninggalan Abdullah Bin Achmad Ba'bud kepada seluruh para ahli waris dari Muhamad Bin Abdullah tersebut, tanpa persetujuan dan/atau sepengetahuan dari para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV ;-----
16. Bahwa setelah para Penggugat dan Turut Tergugat II, mengetahui kehendak dari Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, yang hendak mendaftarkan hak untuk pertama kali (Konversi) dan/atau mensertipikatkan hak atas bidang tanah (obyek sengketa) peninggalan almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud, akhirnya para Penggugat dan Turut Tergugat II, menyampaikan keberatan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII. Dan akhirnya pada tanggal 31 Maret 2008, ahli waris dari Muhammad bin Abdullah diwakili oleh Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat V serta Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VIII, Turut Tergugat II, rembuk keluarga dirumah milik Penggugat I, yang pada intinya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat X, sepakat dan setuju menyatakan bahwa sebidang tanah tercatat atas nama Siwar sebagaimana dalam Buku C Desa No. 209, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud. Dan pada waktu itu Tergugat IX juga menyatakan "**bagi wae ra, ra tuku bek**";-----

17. Bahwa kesepakatan seluruh para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud tertanggal 31 Maret 2008 dirumah milik Penggugat I yang menyatakan bahwa hak atas bidang tanah (obyek sengketa) sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, seluas $\pm 15, 9$ A (lima belas koma sembilan are) tercatat atas nama SIWAR (almarhumah) yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan adalah milik Abdullah bin Ahmad Ba'bud, kesepakatan tersebut dibenarkan dan/atau dikuatkan oleh ahli waris satu-satunya dari almarhumah **SIWAR** yang bernama Hatta Saudara sebagaimana dalam Surat Pernyataannya tertanggal 4 Desember 2008, jo Surat Kesaksian tertanggal 25 Mei 2011 jo Surat Pernyataan tertanggal 13 Juli 2011 yang telah di Legalisasi oleh DYAH TANTRI YULITASARI, S.H.MKn, Notaris di Pekalongan, tanggal 13 Juli 2011, No. 26/VII/L/NOT/2011 ;-----
18. Bahwa sampai dengan sekarang hak atas bidang tanah (obyek sengketa) sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, seluas $\pm 15, 9$ A (lima belas koma sembilan are) yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh segenap para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud, sehingga masih merupakan harta warisan bersama cucu dan cicit dari Abdullah bin Ahmad Ba'bud;-----
19. Bahwa pada awalnya Penggugat II dan Penggugat III melakukan bersih-bersih dan/atau resik-resik di atas bidang tanah (obyek sengketa) atas harta warisan peninggalan almarhum ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD, akan tetapi Penggugat II dan Penggugat III dilaporkan oleh Tergugat VI kepada pihak yang berwajib melakukan pengrusakan, setelah Penggugat II dan Penggugat III, di tetapkan sebagai Tersangka di Kepolisian Republik Indonesia, Resor Pekalongan Kota, Sektor Pekalongan Timur, (sekarang menjadi para terdakwa dalam perkara pidana No. 221/Pid.B/2011/PN.PKL), Para Penggugat baru mengetahui bahwa hak atas tanah yang tercatat atas nama Siwar sebagaimana dalam Buku C Desa No. 209, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, telah didaftarkan (konversi) sehingga terbit Sertipikat hak milik masing-masing :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.1. Sertipikat Hak Milik No. 01633, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Hajjah Laela (Tergugat I) ;-----
2. Sidah Mochamad Yahya (Tergugat II) ;-----
3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud (Tergugat III) ;-----

19.2. Sertipikat Hak Milik No. 01634, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Luluk Mochammad Ba'bud (Tergugat IV) ;-----
2. Farida (Tergugat V) ;-----
3. Faizah Yusuf (Tergugat VI) ;-----
4. Fatimah Yusuf Ba'bud (Tergugat VII) ;-----
5. Fadhelun (Tergugat VIII) ;-----

19.3. Sertipikat Hak Milik No. 01635, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 106/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud (Tergugat IX) ;-----
2. Abdillah Usman Ba'bud (Tergugat X) ;-----
3. Aisyah Usman Ba'bud (Tergugat XI) ;-----
4. Abudah Usman Ba'bud (Tergugat XII) ;-----
5. Atikah Usman Ba'bud (Tergugat XIII) ;-----

20. Bahwa oleh karena harta waris (obyek sengketa) peninggalan almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud atas bidang tanah sebagaimana dalam Buku C Desa No. 209, seluas ± 15, 9 A (kurang lebih lima belas koma sembilan are) yang sekarang telah didaftarkan (dikonversi) sehingga terbit Sertipikat Hak Milik 01633/Noyontaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik No. 01634/Noyontaan, dan Sertipikat Hak Milik No. 01635/Noyontaan, tersebut di atas, belum pernah dibagi waris oleh segenap para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud, maka proses pendaftaran hak (konversi) hak atas bidang tanah C Desa No. 209, seluas $\pm 15,9$ A (kurang lebih lima belas koma sembilan are) tercatat atas nama Siwar, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, ke atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, yang tanpa persetujuan dan/atau izin dari para ahli waris Abdullah bin Ahmad Ba'bud yang lain yaitu para Penggugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV. Sehingga oleh karenanya pendaftaran hak (konversi) hak atas bidang tanah C Desa No. 209, seluas $\pm 15,9$ A (lima belas koma sembilan are) tercatat atas nama Siwar tersebut mengandung cacat materiil ;-----

21. Bahwa sehubungan dengan belum dibaginya harta warisan (obyek sengketa) peninggalan almarhum ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD, yang dititipkan kepada anak angkatnya yang bernama SIWAR (almarhumah) sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, seluas $\pm 15,9$ A (kurang lebih lima belas koma sembilan are), tercatat atas nama SIWAR, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang sekarang telah di daftarkan (disertipikatkan) oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, sehingga terbit Sertipikat Hak Milik 01633/Noyontaan, Sertipikat Hak Milik No. 01634/Noyontaan, dan Sertipikat Hak Milik No. 01635/Noyontaan tersebut di atas, dengan cara melawan hukum, yaitu tanpa persetujuan dan/atau seizin oleh para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, yang juga merupakan segenap ahli waris almarhum ABUDLLAH bin AHMAD BA'BUD, maka sudah sepantasnya apabila Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dihukum untuk menyerahkan hak bagian waris dari : -----
 - ahli waris dari almarhum Thohir bin Abdullah sebesar $1/3$ (sepertiga) bagian atas obyek sengketa, yaitu Penggugat VIII serta Turut Tergugat II sampai dengan Tergugat IV) ;-----
 - ahli waris dari almarhum Ahmad bin Abdullah dan ahli waris dari almarhum Usman bin Abdullah sebesar $1/3$ (sepertiga) bagian, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VII serta Turut Tergugat I ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa meskipun Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VIII telah memberitahu kepada Turut Tergugat V, bahwa hak atas bidang tanah sebagaimana dalam kutipan Buku C Desa No. 209, seluas $\pm 15,9$ A (kurang lebih lima belas koma sembilan are) tercatat atas nama Siwar, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, belum pernah di bagi waris oleh segenap para ahli waris keturunan almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud, akan tetapi Turut Tergugat V tetap menanda tangani blangko Konversi sebagai syarat pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kali ;-----
23. Bahwa meskipun Turut Tergugat VI telah diberi tahu oleh Penggugat I dan Turut Tergugat II, tentang keberatan pendaftaran hak (konversi) oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII atas bidang tanah sebagaimana dalam Kutipan buku C Desa No. 209, seluas $\pm 15,9$ A (kurang lebih lima belas koma sembilan are), yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tercatat atas nama Siwar, (obyek sengketa) karena belum dibagi waris oleh segenap para ahli waris almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud, padahal pada waktu itu Penggugat I dan Turut Tergugat II telah menunjukkan rembuk keluarga tertanggal 31 Maret 2008 yang pada pokoknya hak atas bidang tanah sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, seluas $\pm 15,9$ A (kurang lebih lima belas koma sembilan are), yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tercatat atas nama Siwar, adalah milik Abdullah bin Ahmad Ba'bud, akan tetapi Turut Tergugat VI tetap memproses pendaftaran hak (konversi) atas harta warisan (obyek sengketa) dimaksud ;-----
24. Bahwa dengan tidak ditanggapinya keberatan dari Penggugat I dan Turut Tergugat II, atas proses pendaftaran hak (konversi) hak atas bidang tanah sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, seluas $\pm 15,9$ A (kurang lebih lima belas koma sembilan are), yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tercatat atas nama Siwar, ke atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, maka para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, kehilangan bagian hak warisan atas harta peninggalan almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII tersebut jelas-jelas merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad)** dan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut :-----

“Tiap perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”-----

26. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, para Penggugat berhak untuk mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII karena telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan supaya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII secara tanggung renteng supaya membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :-

- Kerugian Materiil : -----
Sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan rincian biaya untuk Pengacara mendampingi Penggugat II dan Penggugat III dalam perkara pidana No. 221/Pid.B/2011/PN.PK1, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta biaya untuk mengajukan gugatan perdata ini sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;-----

- Kerugian Immateriil :-----
Adapun kerugian yang diderita oleh para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII yang telah melaporkan Penggugat II dan Penggugat III secara pidana, (padahal diketahui oleh para Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu mendaftarkan hak untuk pertama kali (konversi) dan/atau mensertipikatkan hak atas bidang tanah (obyek sengketa) peninggalan almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud tanpa persetujuan dan/atau seizin dari para Penggugat), Oleh karenanya para Penggugat mengalami tekanan batin, menanggung malu karena dikriminalkan, khususnya Penggugat II dan Penggugat III, kesemuanya itu tidak bisa dinilai dengan uang tetapi layak kiranya ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), keseluruhannya itu harus diganti oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII secara tanggung renteng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa agar Gugatan para Penggugat mendapat jaminan karena didukung dengan bukti-bukti yang sah, maka para Penggugat mohon diangkat sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa yaitu :-----

27.1. Sertipikat Hak Milik No. 01633, seluas $\pm 975 M^2$ (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Hajjah Laela (Tergugat I) ;-----
2. Sidah Mochamad Yahya (Tergugat II) ;-----
3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud (Tergugat III) ;-----

27.2. Sertipikat Hak Milik No. 01634, seluas $\pm 975 M^2$ (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Luluk Mochammad Ba'bud (Tergugat IV) ;-----
2. Farida (Tergugat V) ;-----
3. Faizah Yusuf (Tergugat VI) ;-----
4. Fatimah Yusuf Ba'bud (Tergugat VII) ;-----
5. Fadhelun (Tergugat VIII) ;-----

27.3. Sertipikat Hak Milik No. 01635, seluas $\pm 975 M^2$ (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 106/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud (Tergugat IX) ;-----
2. Abdillah Usman Ba'bud (Tergugat X) ;-----
3. Aisyah Usman Ba'bud (Tergugat XI) ;-----
4. Abudah Usman Ba'bud (Tergugat XII) ;-----
5. Atikah Usman Ba'bud (Tergugat XIII) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa para Penggugat juga mohon sita Revindikasi atas obyek sengketa tersebut di atas, karena memang berdasarkan bukti yang ada, sebagaimana dalam Buku C Desa No. 209 tercatat atas nama **SIWAR** tersebut di atas, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, **adalah sebagian milik para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV** ;-----
29. Bahwa karena gugatan para Penggugat didasarkan atas bukti yang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verset;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :-----

I. Dalam Provisi :-----

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu :-----

1.1. Sertipikat Hak Milik No. 01633, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Hajjah Laela (Tergugat I) ;-----
2. Sidah Mochamad Yahya (Tergugat II) ;-----
3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud (Tergugat III) ;-----

1.2. Sertipikat Hak Milik No. 01634, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Luluk Mochammad Ba'bud (Tergugat IV) ;-----
2. Farida (Tergugat V) ;-----
3. Faizah Yusuf (Tergugat VI) ;-----
4. Fatimah Yusuf Ba'bud (Tergugat VII) ;-----
5. Fadhelun (Tergugat VIII) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.3. Sertipikat Hak Milik No. 01635, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 106/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud (Tergugat IX) ;-----
2. Abdillah Usman Ba'bud (Tergugat X) ;-----
3. Aisyah Usman Ba'bud (Tergugat XI) ;-----
4. Abudah Usman Ba'bud (Tergugat XII) ;-----
5. Atikah Usman Ba'bud (Tergugat XIII) ;-----

2. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas pelanggaran ini putusan dalam perkara ini ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yaitu :-----

2.1. Sertipikat Hak Milik No. 01633, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Hajjah Laela (Tergugat I) ;-----
2. Sidah Mochamad Yahya (Tergugat II) ;-----
3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud (Tergugat III) ;-----

2.2. Sertipikat Hak Milik No. 01634, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Luluk Mochammad Ba'bud (Tergugat IV) ;-----
2. Farida (Tergugat V) ;-----
3. Faizah Yusuf (Tergugat VI) ;-----
4. Fatimah Yusuf Ba'bud (Tergugat VII) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fadhelun (Tergugat VIII) ;-----
- 2.3. Sertipikat Hak Milik No. 01635, seluas $\pm 975 M^2$ (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 106/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----
 1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud (Tergugat IX) ;-----
 2. Abdillah Usman Ba'bud (Tergugat X) ;-----
 3. Aisyah Usman Ba'bud (Tergugat XI) ;-----
 4. Abudah Usman Ba'bud (Tergugat XII) ;-----
 5. Atikah Usman Ba'bud (Tergugat XIII) ;-----
3. Menetapkan sebagai hukumnya bahwa anak-anak keturunan dari Muhamad bin Abdullah, anak-anak keturunan dari Thohir bin Abdullah anak-anak keturunan dari Ahmad bin Abdullah serta anak keturunan dari Usman bin Abdullah adalah segenap para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ;-----
4. Menyatakan sebagai Hukumnya bahwa **obyek sengketa** adalah harta warisan peninggalan Almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ;-----
5. Menyatakan sebagai Hukumnya bahwa pendaftaran hak untuk pertama kali (konversi) atas obyek sengketa adalah mengandung cacat materiil ;-----
6. Menyatakan sebagai Hukumnya bahwa penerbitan Sertipikat :-----
 - 6.1. Sertipikat Hak Milik No. 01633, seluas $\pm 975 M^2$ (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----
 1. Hajjah Laela (Tergugat I) ;-----
 2. Sidah Mochamad Yahya (Tergugat II) ;-----
 3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud (Tergugat III) ;-----
 - 6.2. Sertipikat Hak Milik No. 01634, seluas $\pm 975 M^2$ (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Luluk Mochammad Ba'bud (Tergugat IV) ;-----

2. Farida (Tergugat V) ;-----

3. Faizah Yusuf (Tergugat VI) ;-----

4. Fatimah Yusuf Ba'bud (Tergugat VII) ;-----

5. Fadhelun (Tergugat VIII) ;-----

6.3. Sertipikat Hak Milik No. 01635, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 106/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud (Tergugat IX) ;-----

2. Abdillah Usman Ba'bud (Tergugat X) ;-----

3. Aisyah Usman Ba'bud (Tergugat XI) ;-----

4. Abudah Usman Ba'bud (Tergugat XII) ;-----

5. Atikah Usman Ba'bud (Tergugat XIII) ;-----

Oleh Turut Tergugat VI yang mendasarkan atas pendaftaran hak untuk pertama kali atas (obyek sengketa) yang mengandung cacat materiil **adalah Batal Demi**

Hukum ;-----

7. Menyatakan sebagai Hukumnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** ;-----

8. Memerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (Turut Tergugat VI) untuk mencabut kembali Sertipikat Hak Milik :-----

8.1. Sertipikat Hak Milik No. 01633, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Hajjah Laela (Tergugat I) ;-----

2. Sidah Mochamad Yahya (Tergugat II) ;-----

3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud (Tergugat III) ;-----

8.2. Sertipikat Hak Milik No. 01634, seluas ± 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Luluk Mochammad Ba'bud (Tergugat IV) ;-----

2. Farida (Tergugat V) ;-----

3. Faizah Yusuf (Tergugat VI) ;-----

4. Fatimah Yusuf Ba'bud (Tergugat VII) ;-----

5. Fadhelun (Tergugat VIII) ;-----

8.3. Sertipikat Hak Milik No. 01635, seluas $\pm 975 \text{ M}^2$ (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 106/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud (Tergugat IX) ;-----

2. Abdillah Usman Ba'bud (Tergugat X) ;-----

3. Aisyah Usman Ba'bud (Tergugat XI) ;-----

4. Abudah Usman Ba'bud (Tergugat XII) ;-----

5. Atikah Usman Ba'bud (Tergugat XIII) ;-----

9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII, untuk menyerahkan hak bagian warisan kepada :-----

- ahli waris dari almarhum Thohir bin Abdullah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atas obyek sengketa, yaitu Penggugat VIII serta Turut Tergugat II sampai dengan Tergugat IV) ;-----

- ahli waris dari almarhum Ahmad bin Abdullah dan ahli waris dari almarhum Usman bin Abdullah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian, yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat VII serta Turut Tergugat I ;-----

atas harta warisan peninggalan almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dengan cara Melawan Hukum ;-----

10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII secara tanggung renteng supaya membayar ganti kerugian baik kerugian materiil maupun kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp. 1.030.000.000,- (satu milyar tiga puluh juta rupiah) ;-----

11. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas pelanggaran terhadap isi putusan dalam perkara ini ;-----

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Banding, Kasasi maupun Verzet ;-----

13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

A t a u:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, para Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII dan Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya H.M. CHAERON, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2011 sedangkan Turut Tergugat II hadir sendiri dan sekaligus mewakili Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan No;40/Pdt.G/2011/PN.Pkl tertanggal 7 Nopember 2011, Turut Tergugat V hadir sendiri dan Turut Tergugat VI hadir kuasanya Mursiyanti, SH dan B. Eddy Wibowo, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2011, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan menunjuk Mediator yang atas kesepakatan para pihak ditetapkan ESTHAR OKTAVI, SH. sebagai Mediator berdasarkan penetapan Majelis Hakim No. 40/Pdt.G/2011/PN.Pkl. tanggal 17 Oktober 2011 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari Hakim Mediator tertanggal 24 Oktober 2011 yang telah ditanda tangani oleh para pihak yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi gagal, maka proses pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII serta Turut Tergugat I di persidangan mengajukan jawaban tertanggal 23 Nopember 2011 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM KOMPENSI. -----

DALAM EKSEPSI. -----

A. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA AQUO.-----

1. PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT SEPANJANG YANG MENYANGKUT PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 YANG DIKELUARKAN OLEH TERGUGAT IV dan PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG DIKELUARKAN OLEH TURUT TERGUGAT VI. KARENA MERUPAKAN KEWENANGAN MUTLAQ PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.-----

- a. Bahwa Penggugat dalam Gugatan aquo menuntut PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 yang dibuat oleh Tergugat VI (mohon diperiksa butir 6 Petitum Gugatan), jadi hal ini membuktikan bahwa pokok sengketa / pokok perkara dari Gugatan Penggugat sebenarnya adalah tentang pembatalan suatu produk Keputusan tertulis dari Badan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat Tata Usaha Negara, yang berupa penerbitan Surat Sertipikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan gugatan tentang perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dan dimaksudkan oleh ketentuan eks. pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, walaupun Penggugat mendalilkannya sebagai gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Jika seandainya benar "*quod non*" Gugatan Penggugat adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya Penggugat hanya menuntut ganti kerugian saja, bukan menuntut pembatalan suatu produk Keputusan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu yang dalam hal ini berupa Sertipikat Hak Atas Tanah ;-----

b. Bahwa sesuai dengan pendapat Maha Guru/Ahli Hukum Pertanahan, Prof. BUDI HARSONO dalam Bukunya yang berjudul HUKUM AGRARIA INDONESIA Jilid 1, Hukum Tanah Nasional, Penerbit Djambatan, 1997, halaman 394-397 dan halaman 437, dimana Beliau menyatakan :-----

"Pendaftaran tanah adalah kegiatan dari Tata Usaha Negara, seperti yang dirumuskan dalam pasal 1 angka 1 UU No. 5 Th. 1986...";-----

Maka sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Th. 2004 jo UU No. 5 Th. 1986 pembatalan suatu produk Keputusan tertulis dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara hanya dapat diajukan melalui PTUN, bukan melalui Pengadilan Negeri ;-----

c. Dengan demikian jelas berdasarkan ketentuan UU No. 5 Th. 1960 (UUPA) dan PP. No. 24 Th. 2007, jo. UU No. 5 Th. 1986 dan UU No. 9 Th. 2004, Sertipikat Hak Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI adalah merupakan produk Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.-----

d. Bahwa dengan demikian jelas Pengadilan Negeri Pekalongan secara absolute/mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Gugatan Penggugat sepanjang menyangkut pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat VI dan hal itu merupakan kewenangan mutlak/absolute dari PTUN untuk memeriksa dan memutuskannya;-----



2. PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN SECARA ABSOLUT TIDAK BERWENANGMEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT SEPANJANG YANG MENYANGKUT tuntutan Para Penggugat yang menuntut supaya Para Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD dan Obyek Sengketa dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan Almarhum ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD serta menuntut pembagian harta warisan yang didalilkannya tersebut. Karena gugatan Pembagian Warisan adalah sepenuhnya merupakan kewenangan PENGADILAN AGAMA mengingat Para Pihak semuanya beragama Islam ;-----

a) Bahwa Penggugat dalam Gugatan aquo menuntut supaya Para Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD dan Obyek Sengketa dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan Almarhum ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD serta menuntut pembagian harta warisan yang didalilkannya tersebut (mohon diperiksa butir 3, 4 dan 9 Petitum Gugatan). Jadi hal ini membuktikan bahwa pokok sengketa / pokok perkara dari Gugatan Penggugat sebenarnya adalah tentang Gugatan Pembagian Warisan. Sehingga dengan demikian jelas bahwa Gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan gugatan tentang perbuatan melawan hukum (PMH) untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dan dimaksudkan oleh ketentuan eks. pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, walaupun Penggugat mendalilkannya sebagai gugatan tentang perbuatan melawan hukum. Jika seandainya benar "*quod non*" Gugatan Penggugat adalah mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum, maka seharusnya Penggugat hanya menuntut ganti kerugian saja, bukan menuntut Penetapan Ahli Waris, Status Hukum Harta Warisan dan Pembagian Harta Warisan ;-----

b) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Th. 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan' perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;-----

(a) Perkawinan; (b). WARIS; (c). wasiat; (d). hibah; (e). wakaf; (f). zakat; (g). infaq; (h). shodaqoh; dan (i). ekonomi syari'ah.-----



c) Bahwa dengan demikian jelas berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Th. 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama : penyelesaian sengketa Warisan diantara orang-orang yang beraqama Islam adalah merupakan kewenangan Mutlaq / Absolut dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutuskannya, dan berarti pula bahwa secara Mutlaq / Absolut Pengadilan Neqeri Pekalongan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskannya ;-----

B. EKSEPSI MENGENAI FORMALITAS GUGATAN.-----

1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH MENGENAI PIHAK YANG DIGUGAT (*error in persona*).-----

a) Bahwa Gugatan Para Penggugat aquo adalah berpokok pangkal / bermula dari dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD meninggalkan Harta Warisan berrupa sebidang tanah seluas \pm 15, 9 A yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana ternyata dalam Buku C Desa No. 209 terdaftar atas nama SIWAR ;-----

b) Bahwa oleh karenanya jika sekiranya dalil Para Penggugat tersebut benar "*quod non*", maka terdapat kesalahan dalam pencatatan / pendaftaran hak kepemilikan atas bidang tanah aquo oleh Kepala Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan : mengapa didaftar / dicatat atas nama SIWAR bukan atas nama ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD? Oleh karena itu yang harus dituntut bertanggung jawab dalam hal ini adalah Kepala Kelurahan Noyontaan selaku Pejabat Pamong Praja yang diberi kewenangan untuk melakukan Pencatatan / Pendaftaran dimaksud, bukan Para Tergugat. Karena Para Tergugat mendapatkan / memperoleh hak atas bidang-bidang tanah seperti tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan HATTA SAUDARA MAHFUL satu-satunya anak dan Ahli Warisyang sah dari SIWAR (Alm), sebagaimana



ternyata dari Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan ;-----

c) Bahwa oleh karena itu seharusnya Para Penggugat menuntut tanggung jawab / Menggugat Kepala Kelurahan Noyontaan dengan tuntutan agar Pencatatan / Pendaftaran tersebut dinyatakan salah, dan tidak cukup hanya diikutkan sebagai Turut Tergugat saja ;-----

d) Bahwa dengan demikian jelas Gugatan Para Penggugat aquo yang ditujukan kepada Para Tergugat sehubungan dengan Pencatatan / Pendaftaran bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, sehingga harus ditolak ;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM / ALAS HAK (*standing in judicio*).-----

Bahwa dengan mendasarkan diri pada pendirian dan dalil Para Tergugat seperti telah disebutkan diatas, yaitu bahwa Gugatan Penggugat *aquo* telah mencampur adukkan tiga Gugatan sekaligus, yaitu pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, Pembagian Harta Warisan dan Perbuatan Melawan Hukum, maka menurut hukum, Gugatan Penggugat adalah tidak mempunyai Alas Hak / Dasar Hukum (*Standing in Judicio*) yang jelas dan lengkap. Jadi bukan sebagai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan / dirumuskan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatan, walaupun Surat Gugatan Para Penggugat menyebutkan dalam Pokok / Hal Surat Gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Karena apabila gugatan Para Penggugat adalah tentang PMH, maka Gugatan PMH ini hanya dapat menjadi / sebagai dasar gugatan untuk menuntut pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur oleh ketentuan eks. pasal 1365 KUH Perdata, dan dasar diajukannya gugatan melalui Pengadilan Negeri. Tuntutan hukum (Petitum) dengan mendasarkan diri pada Gugatan Perbuatan Melawan hukum adalah bersifat *limitative restrictive* (terbatas) dan tidak dapat ditambah dengan tuntutan lain seperti pembatalan Keputusan Badan / Pejabat TUN maupun Pembagian Harta Warisan. Sehingga jelas Gugatan Para Penggugat aquo tidak mempunyai dasar hukum dan / atau tidak mempunyai alas hak, dan oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugatan terhadap Para



Tergugat sehubungan dengan tindakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dan Pembagian Harta Warisan.-----

Jadi Gugatan Para Penggugat tidak sempurna. Oleh karena Gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat telah terbukti tidak mempunyai dasar hukum dan tidak sempurna, maka Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan nya tanggal 21-8-1974 No. 565 K/Sip/1973, yang menentukan Kaedah Hukum :-----

"Gugatan tidak mempunyai dasar hukum, jadi Gugatan tidak sempurna, maka Pengadilan harus menyatakan Gugatan Penggugat aquo tidak dapat diterima".-----

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*Obscur libel*).-----

Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan Gugatannya adalah mengenai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Sedangkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum telah diatur oleh ketentuan ex. pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Akan tetapi Penggugat juga mendalilkan tentang sejurrah tindakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara (Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dan Kepala Kelurahan Noyontaan, Pekalongan) serta masalah Harta Warisan peninggalan ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD. Padahal gugatan PMH adalah sebagai dasar gugatan untuk menuntut pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur oleh ketentuan eks. pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bukan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan pembatalan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dan Pembagian Harta Warisan.-----

Perumusan Gugatan yang campur aduk sedemikian ini, menunjukkan / membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas alias kabur dan terdapat ketidaksesuaian / tidak senyawa antara Posita (dalil Gugatan) dengan Petitum (Tuntutan Gugatan). Atau dengan lain perkataan dapat dinyatakan secara hukum bahwa antara tuntutan (Petitum) Gugatan dengan dalil Gugatan (Posita) saling bertentangan, sehingga Gugatan yang sedemikian ini harus dipandang menurut hukum sebagai Gugatan yang Kabur / Tidak Jelas, saling bertentangan dan terdapat ketidaksesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI dalam Putusannya tertanggal 8 Desember 1982 No. 1075 K/Sip/1982 yang menentukan Kaedah Hukum :-----

"Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena Petitum

bertentangan dengan Posita Gugatan, Gugatan tidak dapat diterima".-----

4. GUGATAN KURANG PIHAK ;-----

a. Bahwa Para Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatan mendalilkan Obyek sengketa dalam perkara aquo yang berupa sebidang tanah seluas $\pm 15,9$ A yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana ternyata dalam Buku C Desa No. 209 terdaftar atas nama SIWAR adalah peninggalan ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD ;-----

b. Bahwa Para Tergugat mendapatkan / memperoleh hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan HATTA SAUDARA MAHFUL satu-satunya anak dan Ahli Waris yang sah dari SIWAR (Aim), sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDDIN, S.H. Notaris

di

Pekalongan ;-----

c. Bahwa oleh karena itu Para Penggugat seharusnya mengajukan Gugatan juga terhadap HATTA SAUDARA MAHFUL yang telah menjual / mengalihkan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan /2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010, jika seandainya memang benar "*Quod non*" bidang-bidang tanah tersebut adalah bidang tanah seperti didalilkan oleh Para Penggugat ;-----

d. Bahwa disamping itu, dalam proses peralihan hak / jual beli bidang-bidang tanah aquo antara HATTA SAUDARA MAHFUL dengan Para Tergugat adalah melalui AMMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan, maka sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Jabatan Notaris) adalah Pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat Akta Perjanjian yang berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu apabila Para Penggugat hendak mengingkari keabsahan (Legalitas) Perikatan Untuk Jual Beli No. 11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan yang merupakan Alas Hak / Standing in Judicio dari Hak Milik Para Penggugat atas bidang-bidang tanah aquo, maka Para Penggugat harus menggugat juga AMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan untuk diuji keabsahan Akta yang telah diterbitkannya ;-----

e. Bahwa oleh karena HATTA SAUDARA MAHFUL dan AMMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan tidak turut / tidak ikut digugat, maka jelas Gugatan Para Penggugat adalah kurang Pihak ;-----

5. GUGATAN PREMATUR.-----

a) Bahwa Para Penggugat dalam Posita dan Petitum Gugatan mendalilkan Obyek sengketa dalam perkara aquo yang berrupa sebidang tanah seluas $\pm 15,9$ A yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana temyata dalam Buku C Desa No. 209 terdaftar atas nama SIWAR adalah peninggalan ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD ;-----

b) Bahwa dengan demikian jelas telah terdapat sengketa Hak Milik atas bidang tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut, yaitu: apakah obyek tersebut merupakan Hak Milik SIWAR (dan sekarang beralih kepada Ahli Warisnya) ataukah merupakan Hak Milik ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD (dan sekarang beralih kepada Ahli Warisnya) ??? ;-----

c) Bahwa oleh karena Para Penggugat menuntut supaya Para Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD dan Obyek Sengketa dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan Almarhum ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD serta menuntut adanya pembagian harta warisan yang didalilknya tersebut (mohon diperiksa butir 3, 4 dan 9 Petitum Gugatan), maka hal ini membuktikan bahwa pokok sengketa / pokok perkara dari Gugatan Penggugat sebenarnya adalah tentang Gugatan Pembagian Warisan ;----

d) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Th. 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama, maka penyelesaian sengketa Warisan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut



harus terlebih dahulu diselesaikan Sengketa Hak Milik atas Obyek Warisan, yaitu antara Ahli Waris SIWAR dengan Ahli Waris ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD, agar dapat diputuskan oleh Pengadilan mengenai status hukum bidang tanah *aquo*: apakah milik SIWAR dan Ahli Warisnya ataukah milik ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD dan Ahli Warisnya ;-----

- e) Bahwa oleh karena Gugatan status Hak Milik ini tidak diajukan terlebih dahulu oleh Para Penggugat, maka membuktikan bahwa Gugatan Warisan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut *bersifat "Prematur"*, sehingga Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sampai diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan mengenai status hukum Hak Milik atas bidang tanah *aquo* apakah milik SIWAR dan Ahli Warisnya ataukah milik ABDULLOH BIN AHMAD BA'BUD dan Ahli Warisnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini ;-----
2. Bahwa Tergugat I s/d XIII serta Turut Tergugat I (kesemuanya disebut Para Tergugat) menolak keras dan membantah secara tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat terkecuali mengenai hal-hal yang diakui secara jelas dan tegas kebenarannya oleh Para Tergugat (dalam hal ini Tergugat I s/d XIII dan Turut Tergugat I) ;-----
3. Bahwa Tergugat I s/d III adalah pemegang Hak / Pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas, batas dan letak seperti tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 yang berasal dari pecahan bidang tanah yang dikenal sebagai Persil 10 b, Klas DII sebagaimana tercantum dalam Buku C. 209 di Kantor Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;
4. Bahwa Tergugat IV s/d VIII adalah pemegang Hak / Pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas, batas dan letak seperti tercantum dalam adalah SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April



2010 yang berasal dari pecahan bidang tanah yang dikenal sebagai Persil 10 b, Klas DII sebagaimana tercantum dalam Buku C. 209 di Kantor Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;-----

5. Bahwa Tergugat IX s/d XIII adalah pemegang Hak / Pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas, batas dan letak seperti tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/ Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 yang berasal dari pecahan bidang tanah yang dikenal sebagai Persil 10 b, Klas DII sebagaimana tercantum dalam Buku C. 209 di Kantor Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan ;-----
6. Bahwa Tergugat I s/d XIII memperoleh hak atas bidang-bidang tanah sebagaimana telah disebutkan pada butir 3, 4 dan 5 Jawaban diatas adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan HATTA SAUDARA MAHFUL satu-satunya anak dan Ahli Waris yang sah dari SIWAR (Alm), sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan ;-----
7. Bahwa HATTA SAUDARA MAHFUL memperoleh hak atas bidang-bidang tanah aquo adalah berdasarkan Warisan, karena HATTA SAUDARA MAHFUL adalah satu-satunya keturunan dan Ahli Waris yang sah dari SIWAR (Alm) ;----
8. Bahwa Hak kepemilikan SIWAR (Alm) terhadap / atas bidang-bidang tanah aquo telah dicatatkan dan didaftarkan kepada Kantor Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan selaku Pejabat Umum yang sah dan berwenang ;-----
9. Bahwa oleh karena itu penguasaan dan Hak Kepemilikan Para Tergugat terhadap bidang-bidang tanah aquo yang telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dan telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik nya adalah sah menurut hukum. Karena pendaftaran hak tersebut telah dilakukan oleh Para Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----
10. Bahwa dalil Para Penggugat yang mendalilkan bahwa ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD meninggalkan Harta Warisan yang berrupa sebidang tanah seluas \pm 15, 9 A yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana ternyata dalam Buku C Desa No. 209 terdaftar atas nama SIWAR adalah dalil yang tidak benar menurut hukum dan hanya mengada-



ada saja. Karena jika seandainya benar "*quod non*" bidang tanah yang didalilkan Penggugat tersebut ada, maka seharusnya terdaftar atas nama ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD sendiri secara langsung ;-----

11. Bahwa Para Tergugat tidak pernah mengadakan perundingan dan / atau pembicaraan apapun juga dengan Para Penggugat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui Kuasa) mengenai Harta Warisan peninggalan ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD. Karena memang tidak ada bukti yang sah menurut hukum yang membuktikan bahwa ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD meninggalkan Harta Warisan yang berupa sebidang tanah seluas $\pm 15,9$ A yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana ternyata dalam Buku C Desa No. 209 ;-----
12. Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat tersebut hanya mengada-ada saja dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka Para Tergugat "*mensommeer*" Para Penggugat supaya membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut, khususnya mengenai adanya Harta Peninggalan Warisan ABDULLOH bin AHMAD BA'BUD beserta bukti-bukti hukumnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
13. Bahwa Para Penggugat dengan secara semena-mena dan serampangan mendalilkan Tergugat I s/d XIII serta Turut Tergugat V dan VI melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan konversi dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah berdasarkan Surat Keterangan Warisan tertanggal 18-12-2007 yang dibuat oleh satu-satunya ahli waris Siwar dan Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan, tanpa menunjukkan ketentuan-ketentuan hukum mana yang dilanggar dan perbuatan-perbuatan yang mana yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Perumusan Gugatan yang sedemikian ini menunjukkan Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti mengenai substansi / esensi dari Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum, yang *notabene* dikatakan bahwa Gugatan Para Penggugat adalah gugatan tentang perbuatan melawan hukum (PMH); hal ini membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat *aquo* tidak didasarkan pada alasan-alasan yang benar dan tidak dilandasi dengan niat yang baik, yang penting "pokoknya menggugat!". Maka Gugatan Penggugat yang sedemikian ini harus ditolak seluruhnya oleh



Pengadilan ;-----
-

14. Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat *aquo* telah terbukti tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, maka seluruh tuntutan / permintaan Para Penggugat sebagaimana dikemukakan dalam Petitem Gugatan harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya oleh Pengadilan ;-----

DALAM REKONPENSI.-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Kompensi mohon dianggap merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Rekonsensi ini ;-----
2. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi terhitung sejak awal bulan Februari 2011 telah merampas dan menguasai secara sepihak atas bidang-bidang tanah yang merupakan Hak Milik Sah Para Penggugat Rekonsensi /Tergugat Kompensi sebagai tercantum dalam SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO.01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dengan cara merusak pagar pekarangan dan tanam-tanaman yang ada di atasnya, menguasai tanah pekarangan dan menyewakannya kepada pihak ketiga ;-----
3. Bahwa terhadap tindakan pidana perampasan dan penguasaan secara tidak sah yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi seperti tersebut pada butir 2 diatas, maka Para Penggugat Rekonsensi /Tergugat Kompensi telah melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum di Pekalongan, dan pada akhirnya Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi II dan III telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Pekalongan dalam putusan perkara Pidana No.221/Pid.B/2011/PN.PKL ;-----
4. Bahwa dengan demikian jelas Tergugat Rekonsensi / Penggugat Kompensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonsensi /Tergugat Kompensi, baik secara materiil maupun moril/
immaterial ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kerugian materiil berupa rusaknya tanam-tanaman dan buah-buahan dari tanam-tanaman tersebut serta hilangnya kesempatan untuk memperoleh manfaat lainnya dari pekarangan tersebut yang jika diperhitungkan seluruhnya ditaksir tidak kurang dari Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Sedangkan kerugian immateriil berupa ketidaknyamanan akibat penempatan dan pembakaran barang-barang rongsok yang ditempatkan di lahan milik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi serta tekanan mental/rasa malu Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi kepada para tetangga/warga setempat yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;-----

Berdasarkan segala sesuatu yang telah dikemukakan seperti tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan untuk memutuskan :-----

DALAM EKSEPSI.-----

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijk verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Para Penggugat supaya membayar seluruh biaya perkara ;-----

DALAM REKONPENSI.-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Kompensi untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Kompensi secara tanggung renteng sebesar Rp 130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah) ;-----
3. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini ;-----
4. Menghukum kepada Para Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi untuk mentaati seluruh isi keputusan dalam perkara ini ;-----

DALAM KONPENSI REKONPENSI

Mohon Putusan seadil-adilnya ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat II dan sebagai Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV di persidangan mengajukan jawaban tertanggal 23 Nopember 2011 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV dengan tegas membenarkan seluruh dalil gugatan para Penggugat ;-----
2. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 1 sampai dengan 9, karena pada hakekatnya para penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV adalah keluarga keturunan ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD ;-----
3. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 10 dan 11, karena pada waktu itu kakek kami selaku orang keturunan Timur Asing (keturunan arab) tidak diperbolehkan memiliki hak milik atas bidang tanah, sehingga oleh kakek kami ABDULLAN bin AHMAD BA;BUD, tanah C Desa No. 209, seluas \pm 15,9 A (kurang lebih lima belas koma sembilan are), yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan di atas namakan kepada anak angkatnya yang bernama SIWAR, dan sepeninggalnya almarhumah SIWAR, Penggugat VIII, pernah mengajukan proses pensertipikatan atas tanah sengketa ke BPN akan tetapi harus menghadirkan ahli waris SIWAR tersebut ;-----
4. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 12 sampai dengan angka 14, bahwa HATTA SAUDARA, sejak tahun 1997 menempati rumah milik AHMAD bin MUHAMMAD, yang berdiri di atas bidang tanah C Desa No. 209, seluas \pm 15,9 A (kurang lebih lima bela koma sembilan are), yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekalongan di atas namakan kepada anak angkatnya yang bernama SIWAR, dan semenjak meninggalnya Ahmad bin Muhammad, HATTA SAUDARA, diminta pindah oleh para Tergugat. Dengan memberi uang kompensasi atau tali asih ;-----

5. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 15, para Tergugat pernah bermaksud mensertipikatkan tanah sengketa, tanpa persetujuan turut tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV ;-----

6. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 16, karena pada waktu itu Turut Tergugat II ikut dalam rembuk keluarga tertanggal 31 Maret 2008, mewakili keturunan dari almarhum Thahir (orang tua turut tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV), dan pada waktu itu rembuk keluarga dirumah Penggugat I tertanggal 31 Maret 2008 tidak ada tekanan dan / atau paksaan dari pihak manapun juga ;-----

7. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 17, karena pada waktu itu Turut Tergugat II ikut tanda tangan dalam rembuk keluarga tertanggal 31 Maret 2008, di rumah milik Penggugat I ;-----

8. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 18, bahwa hak atas bidang tanah C Desa No. 209, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan peninggalan almarmuh ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD, belum pernah dibagi waris oleh seluruh ahli waris almarhum ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV ;-----

9. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 19 dan angka 20, yaitu Penggugat II dan Penggugat III, pernah dilaporkan oleh Tergugat VI, kepada pihak yang berwajib, dengan alasan tanah sengketa telah disertipikatkan oleh para Tergugat, padahal sertipikat tersebut diperoleh oleh para Tergugat dengan cara melawan hukum yaitu mensertipikatkan tanah peninggalan almarhum ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD tanpa persetujuan



dan seijin Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV ;-----

10. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, menguatkan dalil gugatan para Penggugat angka 21, karena memang Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV masih mempunyai hak bagian atas tanah sengketa ;-----

11. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 22, karena pada waktu itu para penggugat telah memberi tahu kepada Turut Tergugat II, tentang kedatangan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat VIII, tentang kedatangannya ke kantor Turut Tergugat V ;-----

12. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 23 dan angka 24, karena pada waktu itu Turut Tergugat II pernah datang di kantor Turut Tergugat VI, menyampaikan keberatan tentang proses konversi (pensertipikatan hak atas bidang tanah untuk pertama kali) atas tanah sebagaimana dalam buku C Desa No. 209, yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan (obyek sengketa). Oleh para Tergugat, pada waktu itu Tergugat II juga memberitahu kepada Turut Tergugat VI tentang rembuk keluarga tertanggal 31 Maret 2008, sehingga Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV kehilangan hak bagian warisan peninggalan almarhum ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD ;-----

13. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan dalil gugatan para Penggugat angka 25, karena proses konversi (pensertipikatan hak atas tanah untuk pertama kali) yang dilakukan oleh para Tergugat tanpa persetujuan dan seizin dari Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, oleh karenanya perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;-----

14. Bahwa Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV, membenarkan serta menguatkan dalil gugatan para Penggugat angka 26 sampai dengan angka 29, sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 16 Agustus 2011 ;-----

Berdasarkan alasan - alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----



Dalam Pokok Perkara.-----

1. Menerima Jawaban Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IV untuk seluruhnya ;-----

2. Menguatkan Tuntutan (Petitum) yang dimohonkan oleh para Penggugat sebagaimana dalam Gugatannya tertanggal 16 Agustus 2011 ;-----

Atau :-----

Mohon Putusan yang seadil —
adilnya.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat V di persidangan mengajukan jawaban tertanggal 23 Nopember 2011 yang selengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI.-----

1. Kewenangan Absolut.-----

Membaca gugatan para penggugat melalui Kantor Hukum SUYOTO, S.H. & REKAN Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan di dalam uraiannya membahas pembagian waris, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun '2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada Pasal 49 menjelaskan "*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah; dan Ekonomi Syari'ah*", maka mengingat yang berperkara adalah beragama Islam dan substansi gugatan adalah pembagian waris, maka demi melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan ini seyogyanya dialamatkan kepada Pengadilan Agama.-----

2. Gugatan Kabur dan Tidak Lengkap.-----

Proses konversi dari Letter C / Petok menjadi Sertipikat perlu legalisasi tanda tangan dari saksi - saksi (Ketua RT 04 RWII Kelurahan Noyontaan dan Ketua RW II Kelurahan Noyontaan), Lurah Noyontaan serta Camat Pekalongan Timur, tetapi mengapa hanya Lurah Noyontaan yang dijadikan Turut Tergugat ? Sedangkan saksi-saksi (Ketua RT 04 RW II Kelurahan Noyontaan dan Ketua RW II Kelurahan Noyontaan) serta Camat Pekalongan Timur mengapa tidak dijadikan Turut Tergugat ?-----



II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Data di **Letter C (Petok) Nomor 209** (obyek sengketa) Kelurahan Noyontaan atas nama **SIWAR**, ahli waris **SIWAR** adalah **HATTA SAUDARA bin MA'FUL** Sedangkan antara Penggugat maupun Tergugat bukan ahli waris **SIWAR**. Karena ada Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah Darat antara ahli waris **SIWAR (HATTA SAUDARA bin MA'FUL)** dengan Tergugat X (**ABDILLAH USMAN BA'BUD**), maka terbitlah Sertipikat Hak Milik No. 01633 an. Hj. LAELA, Cs dan Hak Milik No. 01634 an. LULUK MOCHAMAD BA'BUD, Cs serta Hak Milik No. 01635 an. ABDUL MUTHOLIB UMAR BA'BUD, Cs.-----
2. Kami merasa terbebani karena menjadi Turut Tergugat di satu sisi masih harus memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat juga harus meluangkan waktu guna menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri yang mungkin akan berlangsung lama.-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Turut Tergugat V mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan berkenan memutus perkara ini, dengan amar sebagai berikut :-----

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat ;-----
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat V seluruhnya ;-----
3. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Penggugat ;-----

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Turut Tergugat VI di persidangan mengajukan jawaban tertanggal 23 Nopember 2011 yang selengkapya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI.-----

- Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil alasan dalam surat gugatan penggugat, karena tidak benar,kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat VI ;-----
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat Salah, tidak jelas, tidak lengkap, rancu dan kabur serta Abscur, terdiri dari 18 halaman, 29 Posita dan 13 Petitum ;-----

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT-----

1. Bahwa gugatan penggugat semestinya tidak didaftarkan dan dimasukkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan, karena kewenangan seperti yang dimaksudkan penggugat dalam Surat gugatannya tidak ada pada Pengadilan Negeri, akan tetapi ada pada Pengadilan Agama Pekalongan, UU RI No 7/ Tahun 1989 Jo UU RI No 3/ Tahun 2006, karena :-----
 - a. Para Penggugat (Penggugat 1 S/d VIII), Para Tergugat (Tergugat I S/d XIII, Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I S/d IV) adalah perorangan mereka bersaudara dan beragama Islam.-----
 - b. Walaupun dalam Kop Surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 Agustus 2011, No 02/ Adv-Syt / VIII / 2011, kolom Perihal: Tertulis Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi substansi / materi Gugatan Pada Posita 1 S/d 9 (Subyek Gugatan), Posita 10 S/d 24 (Obyek Gugatan), Petitum 3 S/d 9 Murni dan jelas serta TEGAS tersurat dan tersirat Adalah / Persoalan /Permasalahan/Perkara GUGATAN TANAH WARESAN PENINGGALAN ALMARHUM ABDULLAH bin AHMAD BA" BUD.-----
 - c. Dengan demikian sudah jelas, bahwa Perkara Aquo bukan kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan, untuk memeriksa dan memutusnya, Tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pekalongan, sesuai dengan bunyi Undang-Undang Republik Indonesia No.3/Tahun 2006 pasal 49 “ Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (b) WARIS ;-----

B. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK LENGKAP, RANCU DAN KABUR SERTA ABSCUR.-----

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 16 Agustus 2011, No 02/Adv-Syt/VIII/2011 disampaikan bahwa : Tanah warisan peninggalan Alm. ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD yang menjadi Obyek Gugatan tentang identitas tanah, luas tanah, Atas nama dan batas-batas tanahnya , tidak jelas, tidak Lengkap, Rancu, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan menjadi kabur dan abscur, dalam dalil-dalilnya Penggugat menyampaikan dalam salah satu dalilnya pada POSITA 10 GUGATAN dikatakan : SATU LOKASI.---

= (identitas tanah obyek sengketa) dalam buku C desaNo 209. -----
= (luas tanah obyek sengketa), seluas ± 15,9 A (kurang lebih lima belas koma sembilan Are). -----

= (Atas nama), anak angkatnya yang bernama SIWAR (almarhumah).-----

= (Batas-batas tanah obyek sengketa),-----

Sebelah Utara : Tanah milik Heni Tjoan,..... dst.-----

Sebelah Timur : Jalan Tondano,..... -----

Sebelah Selatan : Tanah milik Budi Santoso,..... dst-----

Sebelah Barat : Tanah milik Abdulah Syhab..... dst-----

Dalil lainnya dalam POSITA 19 GUGATAN, Dikatakan TIGA LOKASI. Yaitu :-----

= (Identitas tanah obyek sengketa), Sertipikat HM No 1633,1634+1635 /Kel Noyontaan,

= (Luas tanah obyek sengketa), ± 975 M2, ± 975 M2, ± 975 M2.-----

= (Atas nama), -1. Hajjah Laela (Tergugat I),..... dst,-----

-1. Luluk Mochamad Ba"bud (Tergugat IV)..... dst,-----

-1. Abdul Muntholib Usman Ba"bud (Tergugat IX).....dst,-----

= (Batas-batas tanah obyek sengketa)..... KOSONG.-----

C. EKSEPSI, TURUT TERGUGAT VI TIDAK BEKRKUALITAS UNTUK DIGUGAT di PENGADILAN NEGERI.-----

a. Bahwa turut Tergugat VI merasa tidak mempunyai hubungan/ Tautan/ kaitan hukum dengan kepentingan Penggugat dalam perkara ini,

b. Bahwa benar Sertipikat HM No 1634, 1634 dan 1635/ Kel Noyontaan yang menerbitkan adalah Turut tergugat VI, sesuai dengan kewenangan yang diberikan peraturan perundangan yang berlaku kepada Turut Tergugat VI.-----

c. Bahwa Sertipikat HM No 1634, 1634 dan 1635/ Kel. Noyontaan diterbitkan oleh Turut Tergugat VI telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Vide Undang-undang RI. No 5 / Tahun 1960), tentang UUPA. (Undang-undang Pokok Agraria), jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) No 24 / Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 / Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PPRI No.24/ Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Sertifikat HM No 1634, 1634 dan 1635/ Kel. Noyontaan diterbitkan oleh Turut Tergugat VI telah sesuai dengan Mekanisme yang berlaku dan taat AZAS Telah melalui tahapan Pengukuran dan Pengumuman dalam waktu tertentu. (Terbuka / AZAS PUBLISITAS).-----

e. Dengan demikian Turut Tergugat VI tidak berkwalitas untuk digugat di Pengadilan Negeri Pekalongan.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. a. Bahwa turut tergugat VI merasa tidak mempunyai hubungan / Tautan/ kaitan hukum dengan kepentingan Penggugat dalam perkara ini.-----

b. Bahwa benar Sertipikat HM No 1634, 1634 dan 1635/ Kel Noyontaan yang menerbitkan adalah Turut Tergugat VI, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangan yang berlaku kepada Turut Tergugat VI.-----

c. Bahwa Sertipikat HM No 1634, 1634 dan 1635/ Kel. Noyontaan diterbitkan oleh Turut Tergugat VI bukan Atas nama Para Penggugat dan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, Vide Undang-undang RI No 5 / Tahun 1960), tentang UUPA (Undang-undang Pokok Agraria), Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No 24/ Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 3 / Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan PP RI No 24/ Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah.-----

2. Untuk dalil-dalil Penggugat yang lainnya perlu dikesampingkan. ----- Atas dasar pertimbangan hal-hal seperti tersebut diatas, maka dengan ini turut tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 40/Pdt.G/2011/PN Pkl. berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI.-----

1. Menerima dan mengabulkan EKSEPSI turut tergugat VI untuk seluruhnya.-----
2. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.-----



3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

II. DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.-----
2. Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini,-----
atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (EXAQUO et bono).-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak para Penggugat mengajukan Replik tertulis tertanggal 14 Desember 2011 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tertulis tertanggal 28 Desember 2011, yang mana Replik dan Duplik tersebut termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya putusan ini dianggap telah termuat dan tertuang kembali dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti - bukti surat yang telah diberi materai bernilai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum yaitu : -----

1. P1-P8.1 Musyawarah / Rembug Keluarga Besar Alm. Datuk Abdullah bin Achmad Tanggal 31 Maret 2008 di Medono, diberi tanda (bukti – P1-P8.1) ;-----
2. P1- P8.2 Foto Copy buku C Desa No. 209, seluar 15,9 are tercatat atas nama Siwar, diberi tanda (bukti – P1-P8.2) ;-----
3. P1- P8.3 Surat Keterangan (Silsilah ahli waris Abdullah bin Ahmad Ba'bud) tertanggal 20 Juni 2011, diberi tanda (bukti – P1-P8.3) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P1-P8.4 Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2008 dari Hatta Saudara yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Siwar, diberi tanda (bukti – P1-P8.4) ;-----

5. P1-P8.5 Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 25 Mei 2011 dari Hatta Saudara yang merupakan satu-satunya ahli waris dari Siwar , diberi tanda (bukti – P1-P8.5) ;-----

6. P1-P8.6 Surat Pernyataan tertanggal 13 Juni 2011 yang telah di Legalisasi oleh DYAH TANTRI YULITASARI, S.H. MKn, tanggal 13 Juni 2011 No. 26/VII/L/Not/2011, diberi tanda (bukti – P1- P8.6) ;-----
7. P1-P8.7 Foto Copy Kartu Keluarga No. 0131 tertanggal 01 September 1994 atas nama kepala Keluarga Achmad Baboed, diberi tanda (bukti – P1-P8.7) ;-----
8. P1-P8.8 Kutipan Akta kematian atas nama Almarhum Achmad Baboed , diberi tanda (bukti – P1-P8.8) ;-----
9. P1-P8.9 Duplikat kutipan Akta Nikah No. KK.11.34.03/DN. 195/2011. tanggal 12 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama *Kecamatan* Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. -----

Keterangan :-----
Telah terjadi pernikahan antara ABDOELLAH dengan RASMI pada tanggal 7 Nopember 1919, diberi tanda bukti (P1-P8.9) ;-----
10. PI -P8.10 Surat keterangan No. 44/Kel./XII/2011 tanggal 6 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, KotaPekalongan. -----

Keterangan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua Penggugat 1 s/d 7 yang bernama ACHMAD BABOED adaiah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri ABDULLAH bin AHMAD BABUD dan RASMI, diberi tanda bukti (P1-P8.10) ;-----

11. PI-P8.11 Surat keterangan warisan tertanggal 6 Desember 2011.

Keterangan :-----

Alm ACHMAD BABOED (anak dari ABDULLAH bin AHMAD BABUD) telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris Penggugat 1 s/d 7, diberi tanda bukti (P1-P8.11) ;-----

12. PI -P8.12 Surat kematian No.474.3/46 tanggal 6 Desember 2011. atas nama Ahmarhumah Salmah Mustofa Yahya, diberi tanda bukti (P1-P8.12). ----

13. PI -P8.13 Surat kematian No.474.3/48 tanggal 6 Desember 2011 atas nama Almarhum Thohir bin Abdullah, diberi tanda bukti (P1-P8.13). -----

14. PI -P8.14 Surat kematian No. 474.3/49 tanggal 6 Desember 2011 atas nama Ahmarhumah Salmah Yahyah, diberi tanda bukti (P1-P8.14). -----

15. P1-P8.15 Surat keterangan warisan tanggal 7 Desember 2011 atas nama Pewaris Thohir bin Abdullah. -----

Keterangan :-----

Alm Thohir bin Abdullah (yang merupakan anak kandung dari Abdullah bin Ahmad Babud) telah meninggal serta meninggalkan ahli waris Penggugat 8, serta turut Tergugat II s/d IV, diberi tanda bukti (P1-P8.15).---

16. P1-P8.16 Surat keterangan No.415/Kel/XII/2011 tanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. -----

Keterangan :-----

Menerangkan bahwa Almarhum Thohir bin Abdullah adalah anak kandung pasangan suami istri Abdullah bin Ahmad Ba'bud dengan Siti, diberi tanda bukti (P1-P8.16) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PI-P8.17 Surat keterangan warisan tanggal 18 Desember 2007.

Keterangan :-----

Hatta saudara bin Ma'ful merupakan satu-satunya ahli waris almarhumah Siwar sebagaimana disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Noyontaan No. 474.3/063/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 dan dikuatkan oleh Camat Pekalongan Timur No. 22/Ct/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, diberi tanda bukti (P1-P8.17).-----

18. PI - P8.18 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1/2012, tanggal 13 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pekalongan.

Keterangan :-----

Hak atas bidang tanah No. 1633, seluas $\pm 975 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tercatat atas nama: 1. Hajjah Laela, 2. Sidah Mochamad Yahya, 3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud, diberi tanda bukti (P1-P8.18).-----

19. PI -P8.19 Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 2/2012, tanggal 13 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pekalongan.

Keterangan :-----

Hak atas bidang tanah No. 1634, seluas $\pm 975 \text{ M}^2$, terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tercatat atas nama : 1. Luluk Mohammad Ba'bud, 2. Farida, 3. Faizah Yusuf, 4. Fatimah Yusuf Ba'bud, 5. Fadhelun, diberi tanda bukti (P1-P8.19).-----

20. PI - P8.20. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 3/2012, tanggal 13 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Pekalongan.

Keterangan :-----



Hak atas bidang tanah No. 1634, seluas ± 975 M², terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, tercatat atas nama : 1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud, 2. Abdillah Usman Ba'bud, 3. Aisyah Usman Ba'bud, 4. Abudah Usman Ba'bud, 5. Atikah Usman Ba'bud, diberi tanda bukti (P1-P8.20).-----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai Tergugat XIII dan Turut Tergugat I mengajukan bukti - bukti surat yang telah diberi materai bernilai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum yaitu :-----

1. Bukti T1-T13, TT1- 1. Kutipan Daftar Buku C Desa Noyontaan No : 209 atas nama Siwar, persil 10. b Kelas Desa II, Luas 1590 M² tahun 1960, diberi tanda bukti (T.1) ;-----
2. Bukti T1-T13, TT1- 2. Surat Keterangan Warisan tertanggal 18 Desember 2007, dibuat oleh HATTA SAUDARA bin MA'FUL ahli waris SIWAR, diberi tanda bukti (T.2) ;-----
3. Bukti T1-T13, TT1- 3. Surat Pernyataan Jual-Beli tanah Darat tertanggal 21 Desember 1983, dibuat oleh HATTA SAUDARA bin MA'FUL, ahli waris SIWAR dan ABDILLAH bin USMAN BA'BUD, Cs, diberi tanda bukti (T.3) ;-----
4. Bukti T1-T13, TT1- 4. Akta Perikatan Jual beli No.11 dibuat oleh Hatta Saudara Mahful dan Ny. LULUK MOCHAMMAD BA'BUD, Cs. di hadapan Aminudin, S.H, Notaris di Pekalongan pada tanggal 28 Februari 2008, diberi tanda bukti (T.4) ;-----
5. Bukti T1-T13, TT1- 5. Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01633, Surat Ukur No.104/Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Hj.Laela Cs, diberi tanda bukti (T.5) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T1-T13, TT1- 6. Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01634, Surat Ukur No.104/Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Farida Cs, diberi tanda bukti (T.6) ;-----
7. Bukti T1-T13, TT1- 7.Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01635, Surat Ukur No.106/Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Abdul Muthalib Usman Ba'abud, diberi tanda bukti (T.7) ;-----
8. Bukti T1-T13, TT1- 8. STTS/SPPT tahun 2011 obyek pajak no.33.75.020.005.010-0025.0 di jalan Tondano RT 04 RW 02 Noyontaan Pekalongan Timur atas nama Abdullah Hasan Muhammad ba'bud (Ketr : SHM No. 01633/Noyontaan atas nama Hj. Laela Cs), diberi tanda bukti (T.8) ;-----
9. Bukti T1-T13, TT1- 9. STTS/SPPT tahun 2011 atas nama Muhammad Ba'bud obyek pajak No. 33.75.020.005.010-0029.0 di Kelurahan Noyontaan Pekalongan Timur (Ketr: SHM No. 01634/Noyontaan a/n Luluk Muhammad Ba'bud Cs), diberi tanda bukti (T.9) ;-----
10. Bukti T1-T13, TT1- 10. STTS/SPPT Tahun 2011 atas nama Abdul Muthalib Usman Ba'bud Cs obyek pajak No.33.75.020.005.010-0030.0. di Jl Tondano RT 004 RW 002 Noyontaan Pekalongan Timur (Ketr : SHM. No.01635 an. ABDUL MUTHOLIB, CS), diberi tanda bukti (T.10) ;---
11. Bukti T1-T13, TT1- 11. Tanda Terima Pembayaran PBB tanggal 20/10/2010 via BNI Pekalongan atas obyek pajak No.337502000501000300 Kelurahan Noyontaan atas nama Abdul Muthalib Usman Ba'bud Cs. (Ketr : SHM. No.01635 an. ABDUL MUTHOLIB, CS), diberi tanda bukti (T.11) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T1-T13, TT1- 12. Surat Kematian No 474.3/067 atas nama SIWAR,
diberi tanda bukti
(T.12) ;-----

13. Bukti T1-T13, TT1- 13. Surat Kematian No. 474.3/066 atas nama TARAM,
diberi tanda bukti
(T.13) ;-----

14. Bukti T1-T13, TT1- 14. Surat Kematian No 474.3/065 atas nama MA'FUL bin
TARAM, diberi tanda bukti (T.14) ;

15. Bukti T1-T13, TT1- 15. Surat Kematian No.474.3/064 atas nama
MUSDALIFAH, diberi tanda bukti
(T.15) ;-----

Menimbang, bahwa Turut Tergugat V (Kepala Kelurahan Noyontaan)
mengajukan bukti - bukti surat yang telah diberi materai bernilai cukup, dan telah pula
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum yaitu :-----

1. Letter C (Petok) No.209 Rumah Gedung luas 15,9 are Kelurahan Noyontaan atas
nama SIWAR, diberi tanda bukti (TT.V-1) ;-----
- 2 Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Darat tanggal 21 Desember 1983, diberi tanda
bukti (TT.V-2) ;-----
- 3 Surat Keterangan Warisan tanggal 18 Desember 2007, diberi tanda bukti
(TT.V-3) ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat VI (Badan Pertanahan Nasional Kota
Pekalongan) mengajukan bukti - bukti surat yang telah diberi materai bernilai cukup,
dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sah menurut hukum
yaitu:-----

- 1 Buku Tanah Hak Milik No.01633/ Kelurahan Noyontaan, diberi tanda bukti
(TT.VI - 1) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Buku Tanah Hak Milik No.01634/ Kelurahan Noyontaan, diberi tanda bukti (TT.VI- 2) ;-----
- 3. Buku Tanah Hak Milik No.01635/ Kelurahan Noyontaan, diberi tanda bukti (TT.VI- 3) ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga mengajukan saksi 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. **Saksi HATTA SAUDARA MAHFUL :** -----

- bahwa saksi adalah cucu serta ahli waris satu-satunya dari nenek saksi yang bernama Siwar ;-----
--
- bahwa Nenek saksi yang bernama Siwar adalah anak angkat dari Abdullah bin Ahmad Ba'bud ;-----

- bahwa sepengetahuan saksi tanah yang terletak di Kelurahan Noyontaan sebagaimana dalam Buku C Desa No.209 adalah milik Abdullah bin Ahmad Ba'bud, sedangkan Siwar hanya pengemban amanah dan dipinjam namanya saja ;---
- bahwa saksi pindah dari Kelurahan Bendan ke Kelurahan Noyontaan pada tahun 1997 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang mengajak saksi pindah dari Kelurahan Bendan ke Kelurahan Noyontaan yaitu sdr.Abdullah Thahir dan Ahmad bin Muhammad ;-----
- bahwa saksi bertempat tinggal di Kelurahan Noyontaan bersama Ahmad bin Muhammad ;-----

- bahwa setelah sdr.Ahmad bin Muhammad meninggal pada th.2001 saksi pernah disuruh pindah rumah yang saksi tempati bersama sdr.Ahmad bin Muhammad oleh Farida dan saudaranya ;-----
- bahwa apabila saksi mau pindah dari rumah di Kelurahan Noyontaan, saksi akan diberi uang kompensasi sebesar Rp.10.000.000,- oleh Farida dan saudaranya ;-----
- bahwa saksi sudah pernah menyampaikan maksud sdr. Farida dan saudaranya kepada sdr.Abdullah Thahir, dan sdr. Abdullah Thahir mengatakan pada saksi jangan mau menerima kalau cuma dikasih uang sebesar Rp.10.000.000,- dan sdr.Abdullah Thahir meminta saksi untuk meminta uang lebih yaitu sebesar Rp.60.000.000,- ;-----

- bahwa benar saksi pernah mengajak sdr. Abdullah Thahir untuk menemani saksi berembuk masalah disuruh pindah rumah oleh Farida dan saudara-saudaranya, akan tetapi Farida dan saudaranya tidak memperbolehkan saksi mengajak sdr. Abdullah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thahir ;-----

- bahwa saksi tidak pernah menanda tangani jual beli tanah C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan pada th.1983 dengan sdr. Abdillah Usman

Ba'bud;-----

- bahwa yang terjadi sebenarnya saksi tidak pernah menjual tanah C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan dan tercatat atas nama Siwar kepada Farida dan saudaranya ;-----

- bahwa tidak pernah ada kesepakatan jual beli tanah C Desa No. 209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan atas nama Siwar dengan siapapun ;-----

- bahwa penerimaan uang sejumlah Rp.50.000.000,- dari Farida dan saudaranya merupakan kompensasi karena saksi disuruh pindah rumah oleh Farida dan

saudaranya ;-----

- bahwa Notaris tidak membacakan isi surat yang saksi tanda tangani dan sepengetahuan saksi surat tersebut adalah pelunasan kompensasi karena saksi disuruh pindah rumah dari kelurahan Noyontaan, dimana rumah tersebut berdiri diatas tanah C Desa No.209 atas nama Siwar (obyek sengketa) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi tahu jumlah istri Abdullah bin Ahmad Ba'bud ada 4 orang ;-----
- bahwa Istri pertama Abdullah bin Ahmad Ba'bud bernama Rabisa mempunyai anak 1 bernama Muhammad bin Abdullah Ba'bud, Istri kedua lupa namanya mempunyai anak 2 yang bernama Ahmad Ba'bud dan Usman Ba'bud, sedangkan para penggugat adalah anak-anak dari Ahmad Ba'bud, dan Istri ketiga lupa namanya mempunyai anak 1 dan mempunyai cucu diantaranya bernama Abdullah Thahir ;----
- bahwa saksi tahu batas-batas obyek sengketa tanah C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan atas nama Siwar yaitu sebelah Timur : jalan Tondano, sebelah Barat : tanah milik Fatimah, sebelah Utara : tanah milik Kusnan, sebelah Selatan : tanah milik Sukimah ;-----
- bahwa saksi tahu luas tanah obyek sengketa kurang lebih 15,9 Are ;-----
- bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa luasnya kurang lebih 3000 M2. atas nama Siwar dikonversi / di sertifikatkan dan kemudian sertifikat menjadi atas nama Farida dan saudaranya (cucu dari Muhammad bin Abdullah Ba'bud) ;-----
- bahwa diatas tanah obyek sengketa terdapat bangunan rumah berjumlah 4 rumah ;--
- bahwa saksi tahu kalau tanah C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan atas nama Siwar adalah milik Abdullah bin Ahmad Ba'bud



karena saksi diberitahu oleh nenek saksi yang bernama

Siwar ;-----

- bahwa saksi pernah melihat Abdullah bin Ahmad Ba'bud sewaktu saksi

masih

kecil;-----

- bahwa sebelumnya saksi tidak tahu atas tanah C Desa No.209 yang

terletak di Kelurahan Noyontaan nama Siwar sudah disertifikatkan, akan

tetapi saksi mengetahui setelah salah satu ahli waris dari Achmad Ba'bud

yang bernama Najib dan Noval diperkarakan oleh Farida sekitar

th.2011 ;-----

- bahwa sejak awal proses pendaftaran hak (konversi) sudah pernah

dilakukan pemblokiran oleh para ahli waris yang lain (Para Penggugat)

pada th. 2008, akan tetapi sertifikat bisa

diterbitkan ;-----

2. **Saksi SA CHUR** : -----

- bahwa saksi tahu dan mengerti diajukan sebagai saksi dipersidangan

yaitu masalah tanah dalam Buku C Desa No.209 yang terletak di

Kelurahan Noyontaan atas nama Siwar sudah didaftarkan

(dikonversi) oleh Para Tergugat tanpa sepengetahuan Para

Penggugat ;-----

- bahwa saksi menjabat Lurah Noyontaan sejak th.1993 dan pensiun

pada th.2006 ;-



- bahwa sekitar th.2001 saksi pernah didatangi sdr.Abdillah Ba'bud dan saudaranya

(bertiga) :-----

- bahwa kedatangan sdr.Abdillah Ba'bud dan saudaranya menerangkan kepada saksi bahwa tanah Buku C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan atas nama Siwar adalah milik kakeknya, akan tetapi surat-suratnya sudah hilang.- Kemudian saksi mencari tahu kepada ahli waris Siwar yang namanya tercantum Buku C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan, dan saksi mendapat informasi bahwa Siwar adalah warga Kelurahan Sugih Waras. Selanjutnya saksi menanyakan kepada Lurah Sugih Waras, apakah dahulu Siwar warga Sugih Waras dan dijawab oleh Lurah Sugihwaras ' ya ' Siwar adalah warga Sugihwaras dan telah meninggal dunia, serta meninggalkan 1 ahli waris yang bernama Hatta Saudara ;-----

- bahwa seingat saksi pada th. 2001 di Kelurahan Noyontaan belum ada komputer sedangkan Surat Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 14 Juli 2001 adalah ketikan computer. Dan seingat saksi yang membuat Konsep Surat Pernyataan tersebut adalah sdr.Abdillah dan saudaranya, sedangkan saksi hanya menyerahkan kepada sdr.Hatta Saudara sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Siwar ;-----

- bahwa setelah saksi menyerahkan Konsep Surat Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah kepada sdr. Hatta Saudara, Konsep Surat



Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah tersebut tidak ditanda tangani dan tidak diserahkan lagi kepada saksi ;-----

- bahwa saksi tahu isi Surat Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 14 Juli 2001 yang menerangkan bahwa sdr. Hatta Saudara sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Siwar sebagaimana dalam Buku C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan atas nama Siwar adalah milik Muhammad bin Addullah Ba'bud ;-----

- bahwa saksi tahu alasan sdr.Hatta Saudara tidak menyerahkan kembali Surat Pernyataan Keterangan Riwayat Tanah kepada saksi setelah beberapa tahun kemudian, karena sdr.Hatta Saudara datang ke Kantor Kelurahan Noyontaan mengurus BLT dan menyampaikan kepada saksi bahwa alasan tidak mau menanda tangani Surat Keterangan tersebut karena Uang kompensasi belum dibayar lunas dan Isi Surat Pernyataan tersebut tidak benar dan yang sebenarnya sebagaimana dalam Buku C Desa No.209 yang terletak di Kelurahan Noyontaan tercatat atas nama Siwar adalah milik Muhammad bin Addullah Ba'bud, sedangkan Siwar hanya dipinjam namanya saja ;-----
- bahwa saksi tidak tahu kalau sdr.Siwar adalah warga Noyontaan dan yang saksi tahu sdr. Siwar adalah warga Sugihwaras dan almarhum Siwar meninggal di Kel.Sugihwaras (berdasarkan keterangan Lurah Sugihwaras);-----



- bahwa saksi tidak tahu ada Perjanjian Jual Beli tahun 1983 antara Hatta Saudara dengan Abdillah Usman Ba'bud , sepengetahuan saksi pada waktu sdr.Abdillah dan saudaranya datang menghadap saksi tidak memberitahu dan tidak menunjukkan Surat Jual Beli th.1983 ;-----
- bahwa setiap Jual Beli Tanah yang masih berupa Petok C Desa wajib diketahui oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan karena untuk tertib administrasi Desa / Kelurahan dan sebagai syarat untuk mengajukan Pendaftaran Hak (Konversi) serta blanko-blankonya harus ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah setempat ;-----
- bahwa sepengetahuan saksi tanah dalam Buku C Desa No.209 yang tercatat atas nama Siwar sampai saksi pensiun sebagai Lurah Noyontaan th.2006 belum ada perubahan tentang status kepemilikan atas tanah tersebut dan masih tercatat atas nama Siwar ;-----

- bahwa sdr.Farida tidak pernah menghadap kepada saksi sewaktu saksi menjabat sebagai Lurah Noyontaan akan tetapi sdr.Farida pernah menemui staf saksi ;-----
- bahwa saksi hanya memberi masukan yaitu : 1. Untuk keterangan Waris Pribumi (penduduk Indonesia asli) surat keterangan waris dibuat oleh para ahli waris dan diketahui oleh Kepala Desa / Lurah setempat dimana tempat tinggal pewaris terakhir meninggal dunia. 2. Untuk keterangan waris keturunan Arab, yang membuat keterangan waris adalah balai Harta Peninggalan. 3. Untuk keterangan waris



keturunan Cina yang membuat keterangan waris adalah

Notaris ;-----

3. **Saksi SUNADI** :-----

- bahwa saksi tahu diajukan dipersidangan ini ada permasalahan tentang sengketa tanah yang terletak di Jl.Tondano, Kel.Noyontaan di depan SD.Poncol ;-----
- bahwa saksi tidak ada hubungan saudara dengan Nurul Huda hanya bertetangga saja karena rumah saksi dengan rumah Nurul Huda berhadapan ;-----
- bahwa saksi pernah melihat di rumah Nurul Huda ada pertemuan keluarga ;-----
- bahwa seingat saksi pertemuan keluarga di rumah Nurul Huda terjadi pada bulan Maret 2008 ;-----
- bahwa pada waktu ada pertemuan keluarga di rumah Nurul Huda ada yang saksi kenal yaitu sdr. Farida ;-----
- bahwa pertemuan keluarga di rumah Nurul Huda yang hadir kurang lebih 10 orang dan selesai sampai jam 24.00 Wib. ;-----
- bahwa saksi tidak tahu dalam pertemuan keluarga di rumah Nurul Huda membahas tentang apa, akan tetapi selang beberapa hari saksi menanyakan kepada Nurul Huda dan dijawab “ membahas masalah tanah di Noyontaan “ ;-----
- bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan oleh Nurul Huda dan saudaranya yaitu terletak di Jl.Tondano, Kel.Noyontaan di depan SD.Poncol ;-----
- bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa karena pada waktu itu sdr.Nurul Huda meminta saksi untuk mengantar rajek (pohon untuk pembatas di tanah). Dan pada saat saksi sampai di lokasi tanah tersebut saksi menanyakan kepada seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada waktu memagari tanah tersebut dan katanya kalau tanah ini adalah tanah sengketa ;-----

- bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang memagari tanah sengketa tersebut ;----

- bahwa saksi kenal dengan sdr.Farida sebelum ada pertemuan keluarga di rumah Nurul Huda, karena sdr.Farida setiap datang ke Pekalongan dari Jakarta langsung ke tempat sdr. Nurul Huda, bahkan pernah selamatan Aqiqoh anaknya sdr.Farida juga di rumah Nurul Huda ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Para Penggugat membenarkan dan tidak keberatan sedangkan kuasa para Tergugat dan turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat, Kuasa Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan kesimpulan, secara tertulis dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya tercatat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap termuat serta tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

DALAM PROVISI :-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon tuntutan provisi sebagai berikut :-----

1. Meletakkan sita jaminan atas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu :-----
 - 1.1. Sertipikat Hak Milik No. 01633, seluas \pm 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----
 1. Hajjah Laela (Tergugat I) ;-----
 2. Sidah Mochamad Yahya (Tergugat II) ;-----
 3. Abdullah Hasan Mochamad Ba'bud (Tergugat III) ;-----
 - 1.2. Sertipikat Hak Milik No. 01634, seluas \pm 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----
 1. Luluk Mochammad Ba'bud (Tergugat IV) ;-----
 2. Farida (Tergugat V) ;-----
 3. Faizah Yusuf (Tergugat VI) ;-----
 4. Fatimah Yusuf Ba'bud (Tergugat VII) ;-----
 5. Fadhelun (Tergugat VIII) ;-----
 - 1.3. Sertipikat Hak Milik No. 01635, seluas \pm 975 M² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh lima meter persegi), terletak di Kelurahan Noyontaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagaimana dalam Surat Ukur No. 106/Noyontaan/2010, tanggal 08 April 2010, tercatat atas nama :-----

1. Abdul Mutholib Usman Ba'bud (Tergugat IX) ;-----
 2. Abdillah Usman Ba'bud (Tergugat X) ;-----
 3. Aisyah Usman Ba'bud (Tergugat XI) ;-----
 4. Abudah Usman Ba'bud (Tergugat XII) ;-----
 5. Atikah Usman Ba'bud (Tergugat XIII) ;-----
2. Menghukum para Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas pelanggaran ini putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang tidak menyangkut pokok perkara, tapi hal tersebut mendesak untuk dilaksanakan sebelum ada putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti gugatan para Penggugat apabila dihubungkan dengan pokok perkara yang sedang diperiksa tidak diketemukan adanya hal – hal yang mendesak / yang bersifat urgen, yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan provisi para Penggugat, selain itu ternyata tuntutan provisi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, oleh karena itu harus ditolak ; -----

DALAM KOMPENSI-----

DALAM EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dengan seksama bahwa eksepsi para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Pengadilan Negeri Pekalongan secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat oleh karena pembatalan sertifikat hak milik merupakan kewenangan mutlak dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan



penunjukan ahli waris dan obyek warisan bagi yang beragama Islam adalah kewenangan dari Pengadilan Agama, atas eksepsi absolut ini majelis telah mempertimbangkannya dalam putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat :-----

- 2 Gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena Para Penggugat tidak mengajukan gugatan juga terhadap HATTA SAUDARA MAHFUL yang telah menjual/mengalihkan hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan /2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO.105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010, disamping itu, dalam proses peralihan hak / jual beli bidang-bidang tanah aquo antara HATTA SAUDARA MAHFUL dengan Para Tergugat adalah melalui AMMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Jabatan Notaris), maka para Penggugat harus menggugat juga AMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan ;-----

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut diatas majelis berpendapat bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggariskan kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 K / Sep/1971) maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

- 3 Gugatan para Penggugat salah mengenai yang digugat (eror in persona), oleh karena yang harus dituntut bertanggung jawab dalam hal keabsahan dalam hal Pencatatan / Pendaftaran hak kepemilikan atas bidang tanah adalah Kepala Kelurahan Noyontaan selaku Pejabat Pamong Praja yang diberi kewenangan untuk melakukan Pencatatan / Pendaftaran dimaksud, bukan Para Tergugat. karena Para Tergugat mendapatkan / memperoleh hak atas bidang-bidang tanah seperti tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM.



NO. 01633, SURAT UKUR NO. 104/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01634, SURAT UKUR NO. 105/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 dan SHM. NO. 01635, SURAT UKUR NO. 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 adalah berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan HATTA SAUDARA MAHFUL satu-satunya anak dan Ahli Waris yang sah dari SIWAR (Alm), sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDIN, S.H. Notaris di Pekalongan ;-----

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut diatas majelis berpendapat bahwa dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menggariskan kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orangnya yang ditarik sebagai Tergugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat (vide putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 35 K / Sep/1971) maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas eksepsi para Tergugat tersebut haruslah ditolak ;-----

- 4 Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel), oleh karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai dasar gugatan untuk menuntut pembayaran ganti kerugian sebagaimana diatur oleh ketentuan eks. pasal 1365 KUH Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, bukan sebagai dasar untuk mengajukan tuntutan pembatalan Keputusan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dan Pembagian Harta Warisan maka perumusan Gugatan yang campur aduk sedemikian ini, menunjukkan / membuktikan bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak jelas alias kabur dan terdapat ketidaksesuaian / tidak senyawa antara Posita (dalil Gugatan) dengan Petitum (Tuntutan Gugatan).-----

Bahwa terhadap eksepsi ini, setelah mempelajari gugatan para Penggugat majelis berpendapat bahwa Petitum (tuntutan gugatan) dari gugatan para Penggugat telah diajukan dengan berpijak pada posita (dalil gugatan) dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak. -----

DALAM POKOK PERKARA.-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari jawab-jawab antara para Penggugat dengan Para Tergugat, oleh karena gugatan para penggugat disangkal



kebenarannya oleh para Tergugat, maka sesuai hukum pembuktian para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, namun demikian tidak menutup kemungkinan terhadap para Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil sangkalannya berdasarkan pembuktian berimbang sesuai pasal 163 HIR ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan para penggugat, jawaban para Tergugat replik serta duplik maka yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya adalah sebagai berikut : -----

- 1 Apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Abdullah bin Ahmad Ba'bud ?-----
- 2 Apakah benar obyek sengketa adalah peninggalan dari Almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ?-----
- 3 Apakah perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII yang telah melakukan pendaftaran hak untuk pertama kali (konversi) atas obyek sengketa sehingga dapat terbit Sertifikat Hak Milik No.01633, Sertifikat Hak Milik No.01634 dan Sertifikat Hak Milik No.01635 adalah merupakan perbuatan melawan hukum ?-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permasalahan hukum pertama yaitu apakah benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris dari Abdullah bin Ahmad Ba'bud maka para Penggugat telah membuktikan sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam dalil gugatannya para Penggugat telah menerangkan mengenai silsilah keluarga Almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud dan dikuatkan dengan bukti surat P1-P8-3 yang berupa surat keterangan dari Abdullah bin Tohir selaku Ketua RT.03 RW.02 Kelurahan Noyontaan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Timur yang juga sebagai cucu dari Almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ;-----

- Bahwa bukti P1-P8.9 menerangkan telah terjadi pernikahan antara Abdullah dengan Rasmi pada tanggal 7 Nopember 1919 ;-----
- Bahwa bukti P1-P8.10 berupa surat keterangan No. 44/Kel./XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang menerangkan orangtua dari Penggugat I sampai dengan 7 yang bernama Achmad Baboed adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri Abdullah bin Ahmad Babud dan Rasmi ;-----
- Bahwa bukti P1-P8. 11 yaitu surat keterangan warisan tertanggal 6 Desember 2011 yang menerangkan Almarhum Achmad Baboed anak dari Abdullah bin Ahmad Babud telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat 1 sampai dengan 7;-----
- Bahwa bukti P1-P8. 15 yaitu surat keterangan warisan tanggal 7 Desember 2011 yang menerangkan Almarhum Thohir bin Abdullah anak kandung dari Abdullah bin Achmad Babud telah meninggal serta meninggalkan ahli waris Penggugat 8 serta turut tergugat II sampai dengan IV ;-----
- Bahwa bukti P1-P8. 16 yaitu surat keterangan tertanggal 8 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Keputran, Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang menerangkan bahwa Almarhum Thohir bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah adalah anak kandung pasangan suami isteri Abdullah bin Ahmad

Babud dengan Siti ;-----

- Bahwa para para Penggugat juga mengajukan saksi Hatta Saudara yang menerangkan bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan dari

Almarhum Abdullah bin Ahmad

Ba'bud ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil gugatan dari para Penggugat tersebut para Tergugat tidak membantah dalil gugatan para Penggugat sepanjang mengenai silsilah keluarga sebagaimana diuraikan diatas maka para Tergugat dianggap telah membenarkan dalil para Penggugat tersebut dengan demikian petitum para Penggugat angka 3 yang menyatakan bahwa anak-anak keturunan dari Muhamad bin Abdullah, anak-anak keturunan dari Thohir bin Abdullah anak-anak keturunan dari Ahmad bin Abdullah serta anak keturunan dari Usman bin Abdullah adalah segenap para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa kemudian mengenai permasalahan yang kedua yaitu apakah benar obyek tanah sengketa adalah peninggalan dari Almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud, para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya almarhum ABDULLAH bin AHMAD BA'BUD selain meninggalkan ahli waris (keturunan) tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa satu bidang tanah (obyek sengketa) sebagaimana ternyata dalam Buku C Desa No. 209, seluas ± 15,9 A (kurang lebih lima belas koma sembilan are) yang terletak di Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, yang di atas namakan dan/atau dititipkan kepada anak angkatnya yang bernama SIWAR (almarhumah) dan tanah obyek sengketa tersebut sampai saat ini dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Tergugat I s/d XIII adalah pemegang Hak / Pemilik yang sah atas bidang tanah dengan luas, batas dan letak seperti tercantum dalam SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH SHM. No. 01633, No.01634 dan No. 01635, SURAT UKUR NO. 104, 105 dan 106/Noyontaan/2010 TANGGAL 08 April 2010 yang berasal dari pecahan bidang tanah yang dikenal sebagai Persil 10 b, Klas DII sebagaimana tercantum dalam Buku C. 209 di Kantor Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Jual Beli dengan HATTA SAUDARA MAHFUL satu-satunya anak dan Ahli Waris yang sah dari SIWAR (Alm), sebagaimana ternyata dari Akta Perikatan Untuk Jual Beli No. 11 tanggal 8-2-2008 yang dibuat oleh dan dihadapan AMINUDDIN, S.H. Notaris di Pekalongan dan HATTA SAUDARA MAHFUL memperoleh hak atas bidang-bidang tanah aquo adalah berdasarkan Warisan, karena HATTA SAUDARA MAHFUL adalah satu-satunya keturunan dan Ahli Waris yang sah dari SIWAR (Alm) yang mana hak kepemilikan SIWAR (Alm) terhadap bidang-bidang tanah aquo telah dicatatkan dan didaftarkan kepada Kantor Kelurahan Noyontaan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan selaku Pejabat Umum yang sah dan berwenang dan kemudian didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Pekalongan dan telah dikeluarkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana telah diterangkan dimuka ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil para Penggugat mengenai siapa pemilik tanah obyek sengketa tersebut telah dibantah oleh para Tergugat maka merupakan kewajiban bagi para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut dengan menyampaikan :-----

- Bukti P1-P8.1 yaitu musyawarah/rembug keluarga besar Almarhum Datuk Abdullah bin Achmad tertanggal 31 Maret 2008 di Medono yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan keluarga Almarhum Muhammad bin Abdullah sepakat bahwa tanah atas nama Siwar seluas 15,9 Are terletak di Noyontaan gang 7 No. 15 adalah milik Almarhum Datuk Abdullah bin Achmad yang diketahui oleh Abdullah Thohir ;-----

- Bukti P1-P8.4 yaitu surat pernyataan tertanggal 4 Desember 2008 dari Hatta Saudara yang menyatakan bahwa atas bidang tanah yang terletak di Noyontaan Gang 7 No.15 Pekalongan, C Desa No.209 adalah milik Abdullah bin Achmad Ba'bud, dan Siwar hanya dipinjam namanya saja dan sebagai pengemban amanah ;-----
- Bukti P1-P8.5 yaitu surat pernyataan kesaksian tertanggal 25 Mei 2011 dari Hatta Saudara yang menyatakan penerimaan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Ali adalah kompensasi Hatta Saudara meninggalkan rumah milik Ahmad bin Muhammad yang berdiri diatas bidang tanah obyek sengketa dan Hatta Saudara tidak pernah menjual hak atas bidang tanah obyek sengketa kepada siapapun juga (dikuatkan dengan bukti P1-P8.6 yaitu surat pernyataan tertanggal 13 Juni 2011 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dyah Tantri Yulitasari tertanggal 13 Juni 2011 No. 26/VII/L/Not/2011) ;-----
- Ditambah dengan keterangan saksi Hatta Saudara yang pada pokoknya menerangkan bidang tanah yang terletak di Noyontaan Gang 7 No.15 Pekalongan, C Desa No.209 adalah milik Abdullah bin Achmad Ba'bud, dan Siwar hanya dipinjam namanya saja dan sebagai pengemban amanah dan penerimaan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dari Ali adalah kompensasi Hatta Saudara meninggalkan rumah milik Ahmad bin Muhammad yang berdiri diatas bidang tanah obyek sengketa dan Hatta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara tidak pernah menjual hak atas bidang tanah obyek sengketa kepada
siapapun juga ;-----

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil para Penggugat tersebut, para
Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T.1 dan Bukti TT-V. 1 yaitu Kutipan Daftar Buku C Desa Noyontaan No: 209 atas nama Siwar, persil 10. b Kelas Desa II, Luas 1590 M² tahun 1960 ;-----
- Bukti T.2 dan Bukti TT-V. 3 yaitu Surat Keterangan Warisan tertanggal 18 Desember 2007, dibuat oleh HATTA SAUDARA bin MA'FUL ahli waris SIWAR ;
- Bukti T.3 dan Bukti TT-V. 2 yaitu Surat Pernyataan Jual-Beli tanah Darat tertanggal 21 Desember 1983, dibuat oleh HATTA SAUDARA bin MA'FUL, ahli waris SIWAR dan ABDILLAH bin USMAN BA'BUD, Cs ;-----
- Bukti T. 4 yaitu Akta Perikatan Jual beli No.11 dibuat oleh Hatta Saudara Mahful dan Ny. LULUK MOCHAMMAD BA'BUD, Cs. di hadapan Aminudin, S.H, Notaris di Pekalongan pada tanggal 28 Februari 2008 ;-----
- Bukti T.5 dan TT VI. 1 yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01633, Surat Ukur No. 104/Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Hj. Laela Cs ;-----

- Bukti T.6 yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01634, Surat Ukur No. 105/Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Farida Cs ;-----
- Bukti T.7 yaitu Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01635, Surat Ukur No.106/Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Muthalib Usman Ba'bud ;

- Bukti T.8 yaitu STTS/SPPT tahun 2011 obyek pajak no.33.75.020.005.010-0025.0 di jalan Tondano RT 04 RW 02 Noyontaan Pekalongan Timur atas nama Abdullah Hasan Muhammad ba'bud (Ketr : SHM No. 01633/Noyontaan atas nama Hj. Laela Cs) ;-----

- Bukti T. 9 yaitu STTS/SPPT tahun 2011 atas nama Muhammad Ba'bud obyek pajak No. 33.75.020.005.010-0029.0 di Kelurahan Noyontaan Pekalongan Timur (Ketr: SHM No. 01634/Noyontaan a/ n Luluk Muhammad Ba'bud Cs) ;-----
- Bukti T.10 yaitu STTS/SPPT Tahun 2011 atas nama Abdul Muthalib Usman Ba'bud Cs obyek pajak No.33.75.020.005.010-0030.0. di Jl Tondano RT 004 RW 002 Noyontaan Pekalongan Timur (Ketr : SHM. No.01635 an. ABDUL MUTHOLIB, CS) ;-----
-
- Bukti T.11 yaitu Tanda Terima Pembayaran PBB tanggal 20/10/2010 via BNI Pekalongan atas obyek pajak No.337502000501000300 Kelurahan Noyontaan atas nama Abdul Muthalib Usman Ba'bud Cs. (Ketr: SHM. No.01635 an. ABDUL MUTHOLIB, CS) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari Almarhum Abdullah bin Ahmad Babud dan kemudian telah dibantah oleh Para Tergugat maka Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah disampaikan oleh para Penggugat maka Majelis berpendapat mengenai bukti P1-P8.6 yaitu surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilegalisasi oleh Notaris Dyah Tantri Yulitasari, oleh karena bukti surat ini hanya dibuat oleh Hatta Saudara secara sepihak tanpa melibatkan pihak lain yang berkepentingan terutama pihak yang terlibat dalam perikatan untuk jual beli No. 11 dihadapan Notaris Aminudin (bukti T.4) maka bukti surat ini tidak dapat mendukung dalil gugatan para Penggugat dan haruslah dikesampingkan sedangkan mengenai bukti P1-P8.4 yaitu surat pernyataan dari Hatta Saudara dan bukti P1-P8. 5 yaitu surat pernyataan kesaksian dari Hatta Saudara, oleh karena surat pernyataan dan pernyataan kesaksian tersebut dibuat sendiri oleh Hatta Saudara secara sepihak dan tidak didukung oleh pihak lain maka surat bukti inipun belum dapat mendukung dalil gugatan dari para Penggugat dan haruslah dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti P1-P8.1 yaitu musyawarah/rembug keluarga besar Almarhum Datuk Abdullah bin Achmad, oleh karena dalam musyawarah tersebut hanya diketahui oleh Abdullah Thohir selaku Ketua RT dan masih termasuk keluarga besar Almarhum Abdullah bin Achmad dan tanpa diketahui oleh kepala kelurahan setempat maka surat bukti ini belum dapat mendukung dalil gugatan dari para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Hatta Saudara dihubungkan dengan pertimbangan bukti surat dari para Penggugat diatas maka keterangan saksi Hatta Saudara yang tidak didukung oleh keterangan saksi lainnya inipun belum dapat mendukung dalil gugatan para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah disampaikan oleh para Tergugat maka majelis berpendapat obyek sengketa telah di sertifikatkan oleh para Tergugat dan merupakan bukti otentik (bukti yang sempurna) yaitu :-----

- Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01633, Surat Ukur No. 104/ Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Hj. Laela Cs (Bukti T.5 dan TT VI. 1) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01634, Surat Ukur No. 105/ Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Farida Cs (Bukti T. 6) ; ----
- Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01635, Surat Ukur No.106/ Noyontaan/2010 tanggal 08 April 2010 atas nama Abdul Muthalib Usman Ba'abud (Bukti T.7) ;

Yang setelah diteliti bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan tanah obyek sengketa yang dibuat oleh Para Penggugat berasal dari Daftar Buku C Desa Noyontaan No: 209 atas nama Siwar, persil 10. b Kelas Desa II, Luas lebih kurang 15,9 Are pada tahun 1960 (Bukti T.1 dan Bukti TT-V. 1) yang telah dilakukan peralihan hak berdasarkan Akta Perikatan Jual beli No.11 yang dibuat oleh Hatta Saudara Mahful sebagai ahli waris Siwar (hak kepemilikan Siwar terhadap bidang-bidang tanah sengketa telah dicatatkan dan didaftarkan kepada Kantor Kelurahan Noyontaan) dengan Ny. LULUK MOCHAMMAD BA'BUD, Cs. di hadapan Aminudin, S.H, Notaris di Pekalongan pada tanggal 28 Februari 2008 (Bukti T. 4) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan pembuktian dari Para Penggugat maka para Penggugat tidak dapat membantah atau mematahkan bukti otentik dari para Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik sebagaimana diatas dengan demikian maka Majelis berkesimpulan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai asal kepemilikan tanah obyek sengketa dan para Tergugat telah dapat membuktikan bahwa obyek tanah sengketa adalah harta warisan peninggalan dari Siwar yang diwariskan kepada cucunya bernama Hatta Saudara jadi dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah obyek sengketa adalah peninggalan dari Almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud haruslah ditolak, maka petitum para Penggugat angka 4 dan angka 9 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah SHM No.01633, No.01634 dan No.01635 yang didasarkan atas pendaftaran hak untuk pertama kali berdasarkan pertimbangan diatas telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena itu petitum para Penggugat angka 5 , angka 6 , angka 7 dan angka 8 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita jaminan atas tanah obyek sengketa maka petitum para Penggugat angka 2 haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dari para Tergugat, maka tuntutan para Penggugat baik mengenai pembayaran ganti rugi materiil, immateriil (petitum angka 10) maupun pembayaran uang paksa (dwangsom) pada para Terguga (petitum angka 11), serta tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet (bantahan), banding maupun kasasi (petitum angka 12) haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas, oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil utama gugatannya maka para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp 2.626.000 (dua juta enam ratus duapuluh enam ribu rupiah) ;-----

DALAM REKONPENSI.-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi pada dasarnya mendalilkan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi, baiksecaramateriilmaupunmoril/immaterial yaitu berupa rusaknya tanam-tanaman dan buah-buhandari tanam-tanaman tersebut serta hilangnya kesempatan untuk memperoleh manfaat lainnya dari pekarangan tersebut yang jika diperhitungkan seluruhnya ditaksir tidak kurang dari Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ; Sedangkan kerugian immateriil berupa ketidaknyamanan akibat penempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pembakaran barang-barang rongsok yang ditempatkan di lahan milik Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi serta tekanan mental/rasa malu Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada para tetangga/warga setempat yang apabila dinilai dengan uang tidak kurang dari Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;----

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi majelis berpendapat oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya mengenai berapa kerugian yang diderita oleh para Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi maka seluruh petitum dari gugatan rekonpensi ini haruslah ditolak ;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI .-----

- Menolak gugatan provisi dari para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI.-----

DALAM EKSEPSI.-----

- Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menetapkan bahwa anak-anak keturunan dari Muhammad bin Abdullah, anak-anak keturunan dari Thohir bin Abdullah, anak-anak keturunan dari Ahmad bin Abdullah serta anak keturunan dari Usman bin Abdullah adalah segenap para ahli waris dari almarhum Abdullah bin Ahmad Ba'bud ;-----
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;-----

DALAM REKONPENSI.-----

- Menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkurs untuk seluruhnya ;-----
-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.-----

- Menghukum para Penggugat Konkurs/ para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp 2.626.000 (dua juta enam ratus duapuluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari : **Jum'at, tanggal 13 April 2012** oleh kami :
ESTHAR OKTAVI, SH. selaku Ketua Majelis, **NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H.MH.** dan **BAMBANG SETYO WIDJANARKO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa , tanggal 17 April 2012**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **MC.ARDIWIJATI,SH.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat II dan sebagai Kuasa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V serta Kuasa Turut Tergugat VI dan tidak dihadiri oleh Kuasa Tergugat I sampai Tergugat XIII dan Turut Tergugat I .-----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis ,

Ttd.

Ttd.

1. **NINIK HENDRAS SUSILOWATI, S.H.MH.**

ESTHAR OKTAVI, SH.

Ttd.

2. **BAMBANG SETYO WIDJANARKO, SH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

M.C. ARDIWIJATI, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp.
30.000,-
- Proses..... Rp.
50.000,-
- Panggilan Rp.
2.530.000,-
- PNBPN..... Rp.
5.000,-
- Meterai Rp.
6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi
5.000,-

Rp.

Jumlah..... Rp. 2.626.000,-
(dua juta enam ratus duapuluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)